

**UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI
PENYULUHAN AGAMA ISLAM KEPADA ORANG TUA**

(Studi kasus di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Oleh:

Ziyan Ayu Malikhah

NIM 2001016096

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website :
www.fakdakom.walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 (lembar)
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Ziyah Ayu Malikhah

NIM : 2001016096

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Agama Islam

Kepada Orang Tua (Studi kasus di KUA Kecamatan Gregeg Kabupaten
Cirebon)

Telah disetujui dan oleh karenanya mohon untuk segera diujikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing

Ayu Faiza Algifahmy, M. Pd.

NIP. 199107112019032018

PENGESAHAN

SKRIPSI

UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PENYULUHAN AGAMA ISLAM KEPADA ORANG TUA

(Studi kasus di KUA Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon)

Disusun Oleh:

Ziyan Ayu Malikhah

2001016096

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Kamis, 27 Juni 2024 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua


Dr. Ema Hidayanti, S.Sos., M.S.I.
NIP. 198203072007102001

Sekretaris


Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd.
NIP. 199107112019032018

Penguji I


Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd.
NIP. 196909012005012001

Penguji II


Namira Choirani Fajri, M.Hum.
NIP. 199506172020122011

Mengetahui,
Pembimbing


Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd.
NIP. 199107112019032018

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 12 Juli 2024



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP. 197205171998031003

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zivan Ayu Malikhah

NIM : 2001016096

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Agama Islam Kepada Orang Tua (Studi kasus di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)**", merupakan hasil karya saya sendiri yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pengetahuan yang diperoleh dari penerbitan atau yang belum/tidak diterbitkan, dan sumbernya penulis sertakan dalam tulisan berupa *innote* dan daftar pustaka.

Semarang, 20 Juni 2024



Zivan Ayu Malikhah

NIM 2001016096

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq, hidayah dan inayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahan kepada baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai menuju zaman Islamiyah, semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan beliau dan diakui sebagai ummat Nabi Muhammad saw dihari akhir. Aamiin.

Skripsi yang berjudul **Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Agama Islam Kepada Orang Tua (Studi kasus di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)**, ini telah selesai dan memnuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Starta satu (S.1) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, tetapi skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak atas bimbingan, motivasi, dukungan dan doa dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Moh Fauzi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S. Sos.I., M.S.I. dan Ibu Widayat Mintarsih, M.Pd. selaku Ketua dan sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd. selaku wali dosen dan pembimbing yang senyiasa bersedia meluangkan waktu, tenaga dan juga pikiran untuk membantu memberikan bimbingan dan juga arahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta Stafkaryawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dan melayani dalam proses administrasi
6. Bapak Tarun, S.Ag. selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Bapak Ahmad Rojali, S.Ud. Bapak Dasuki, S.H.I. Bapak Drs. Ridwan, Bapak Abdullah, S.H. yang sudah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi
7. Klien yang membantu dalam proses penelitian
8. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Mansyur S.Pd.I. dan Ibu Maesaroh yang telah mencurahkan rasa kasih sayang, cinta lewat bentuk dukungan baik moril maupun materil dengan tulus sepenuh hati serta tidak lupa juga doa-doa dan amalan yang diberikan untuk penulis.
9. Kakak tercinta saya, Anieq Ro'fah, S.Sos. dan Dede Ahmad Sudrajat, adik tersayang Naylufar Naifatul Izzy dan Muhammad Farhan Syauqi, dan ponakan tergemas saya Arfaaz Syafiq Ahmad yang sudah *support* penuh dan memberikan do'a tulus kepada penulis, yang selalu memberikan energi positif kepada penulis agar dapat selesai mengerjakan skripsi dengan waktu yang tepat.
10. Kepada Bidikmisi UIN Walisongo Semarang (BMC) yang telah memberikan bantuan berupa beasiswa kepada penulis untuk menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.
11. Sepupu cantik saya, Pepi Ulfina Murdiatin, S.Tr.Kes. dan Putri Nur Fajriati Amanah S.Pd. yang senantiasa membantu dan *support* penuh penulis saat penyusunan skripsi, senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dan menemani proses penelitian penulis.
12. Cabat saya, Njes, Zahwa, Lina, Widi, Rahma, Aulia, Kiki, Amin, Sipah, Wowo, Guntur yang sama-sama sedang memperjuangkan masa depannya, yang senantiasa saling *support* penulis, yang selalu meluangkan waktunya untuk *healing* bersama, saling memberikan semangat sehingga skripsi ini selesai dikerjakan.

13. Teman-teman kos saya, Mba zulfa, Mita, Uul, Muna, Halida, Mega, dan Arin yang selalu memberikan semangat, dukungan, do'a dan menghibur dikala penulis penat dengan skripsian, menaikkan mood sehingga skripsi ini terselesaikan.
14. Aqila Faidha Zahra dan Retno Latifatu Zahro' yang selalu memberikan semangat dan saling memberikan info untuk progress penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman BPI-C 2020 yang telah saling mendukung dan berbagi pengalaman selama perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
16. Lora Ismail al-khalilie, atas *quotes* yang selalu beliau posting di Instagram pribadi milik beliau, dari *quotes-quotes* tersebut penulis semangat dan menyadari bahwa sebaik-baiknya rencana adalah yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.
17. Berbagai pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Berkat mereka skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu yang tepat, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan pengorbanan mereka dengan sebaik-baiknya. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, terlepas dari kekurangan penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua pihak. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis meminta maaf atas kesalahan yang ditemukan dalam skripsi ini. karena kesempurnaan ini senantiasa hanya milik Allah dan kekurangan milik hambanya.

Cirebon, 29 April 2024

Penulis,

Ziyan Ayu Malikhah

NIM 2001016096

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*Rabbil alamin.. dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan dengan waktu yang tepat, banyak rintangan dan ujian yang penulis hadapi saat penyusunan skripsi ini. Tetapi dengan penuh harap dan semangat akhirnya akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Diri sendiri yang telah berjuang kuat dan bekerja keras sampai titik ini sampai dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua orang tua saya Bapak Mansyur S.Pd.I dan Ibu Maesaroh yang telah membesarkan anak-anaknya, dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Karena beliau berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh dengan kebahagiaan. Terimakasih atas segala doa, dan dukungan yang beliau berdua berikan kepada penulis karena dengan itu penulis dapat mencapai dan selesai kuliah di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
3. Almamater dan jurusan tercinta Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikannya dengan penuh haru.

MOTTO

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

*Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu,
“Bersyukur Kepada Allah! Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur
untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur (tidak bersyukur), sesungguhnya Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.*

(QS. Luqman: 12)

(Qur'an Kemenag: 2022).

ABSTRAK

Ziyan Ayu Malikhah (2001016096) Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Agama Islam Kepada Orang Tua (Studi kasus di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)

Pernikahan dini merupakan fenomena yang masih terjadi di tengah masyarakat. Faktornya tidak hanya dari diri remaja, tetapi juga dari pihak luar, yakni orang tua. Dampak yang ditimbulkan antara lain: pada bidang pendidikan, yaitu kehilangan kesempatan untuk pendidikan yang lebih tinggi; pada bidang kesehatan, yaitu risiko keguguran dari kehamilan di usia muda; pada bidang psikologis, yaitu kondisi mental yang belum stabil, stress, dan penyesalan; dan pada bidang ekonomi, yaitu rentan melahirkan keluarga baru menjadi miskin. Oleh karena itu, langkah untuk pencegahan pernikahan dini perlu menerima perhatian seluruh pihak, baik masyarakat ataupun pemerintah, dalam hal ini adalah penyuluh agama Islam. Penyuluh melakukan kegiatan pencegahan pernikahan dini dengan melakukan kegiatan penyuluhan kepada orang tua dan remaja.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun jenis pendekatannya, yaitu studi kasus. Pengumpulan data yakni menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu: merangkum data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penyuluh agama Islam dalam melakukan kegiatan penyuluhan kepada orang tua untuk mencegah pernikahan dini di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan kepada orang tua untuk mencegah pernikahan dini di Kec. Greged Kab. Cirebon yaitu: (1) Penyuluh melakukan penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini melalui majelis talim yang dilakukan 3 minggu sekali; (2) Penyuluh melakukan kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai pernikahan anak, pentingnya pendidikan, dan kesehatan reproduksi yang dilakukan di sekolah setiap satu bulan sekali; (3) Penyuluh melaksanakan bimbingan pra-nikah yang merujuk pada penolakan calon pengantin di bawah umur. Melalui upaya-upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam tersebut, orang tua di Kec. Greged cenderung mengarahkan anaknya untuk bekerja daripada menikah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama Islam dapat meminimalkan angka pernikahan dini di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

Kata Kunci : *Pernikahan dini, Penyuluhan agama Islam, Orang tua.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Pendekatan dan Penelitian	12
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Validitas Data	17
5. Teknik Analisis Data	18
7. Sistematika Penulisan	20
BAB II KERANGKA TEORI.....	22
A. Pernikahan Dini	22
1. Pengertian Pernikahan Dini	22
2. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini.....	24
3. Dampak pernikahan Dini	28
4. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.....	33

B. Penyuluhan Agama Islam	37
1. Pengertian Penyuluhan Agama Islam	37
2. Tujuan Penyuluhan Agama Islam.....	38
3. Fungsi Penyuluh Agama Islam	39
4. Metode Penyuluhan Agama Islam.....	40
5. Tugas Penyuluh Agama Islam	44
6. Peranan Penyuluh Agama Islam	45
C. Urgensi Penyuluhan Agama Islam Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN.....	50
A. KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon	50
1. Sejarah KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.....	50
2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.....	51
3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon ..	52
4. Letak Geografis KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.....	52
5. Struktur dan Data Pegawai Lembaga di BP4 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon	54
B. Upaya Pencegahan Pernikahan dini Melalui Penyuluhan Agama Islam di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.....	55
BAB IV ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PENYULUHAN AGAMA ISLAM KEPADA ORANG TUA.....	70
A. Analisis upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam kepada orang tua.....	70
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	82
Daftar Lampiran	90
DOKUMENTASI.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Data kasus pernikahan dini di KUA Kec. Greged Kab. Cirebon.

Tabel. 1.2 Data pegawai KUA Kec. Greged Kab. Cirebon.

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.1 Profil KUA Kec. Greged Kab. Cirebon.

Gambar. 1.2 Wawancara dengan kepala KUA Kec. Greged Kab. Cirebon.

Gambar. 1.3 Wawancara dengan penyuluh KUA Kec. Greged Kab. Cirebon.

Gambar. 1.4 Wawancara dengan klien remaja.

Gambar. 1.5 Wawancara dengan klien orang tua.

Gambar. 1.6 Kegiatan penyuluhan majlis ta'lim dan di sekolah Kec. Greged Kab. Cirebon.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1.1 Transkrip wawancara dengan narasumber.

Lampiran 1.2 Surat izin penelitian.

Lampiran 1.3 Surat selesai melakukan penelitian.

Lampiran. 1.4 Modul tematik penyuluhan KUA Kec. Greged Kab. Cirebon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan kebutuhan setiap orang karena bentuk fitrah yang diberikan Allah kepada makhluk-Nya. Terutama kepada manusia, karena setiap individu manusia diberikan kelebihan yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Di antaranya manusia mempunyai akal yang dapat membedakan perbuatan yang baik dan tidak maka dari itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum pernikahan manusia berbeda dengan makhluk lainya (Iwandi, 2022). Dalam hukum pernikahan di Indonesia sangat penting bahwa usia menjadi batasan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang sering mengakibatkan hal-hal negatif, undang-undang nomor 1, tahun 1974, tentang perkawinan yang disebutkan pada bab II bahwa syarat-syarat perkawinan pada pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan”. Namun, pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahannya adalah bahwa usia minimal yang diperlukan untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, banyak masalah sosial muncul di Indonesia. Permasalahan ini terlihat pada kinerja pemerintah dan sumber daya manusia. Dari banyaknya permasalahan dimasyarakat, salah satunya adalah pernikahan dini. Bahkan pernikahan dini masih menjadi masalah dibanyak negara di dunia. Permasalahan pernikahan dini disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal yang menyebabkan banyaknya pernikahan dini di Indonesia. Apalagi bagi anak-anak yang masih menginjak usia remaja dan belum siap menerima perubahan yang begitu cepat. Pada umumnya pasangan remaja belum memahami arti dari ikatan suci pernikahan, mereka melakukan semata-mata karena saling suka dan dorongan dari orang tua.

Menurut Nurul Izzah (2016) pada dasarnya Islam tidak melarang umatnya untuk menikahkan anak dibawah umur, karena Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun, dan baru tinggal bersama dan digauli ketika Aisyah berusia 9 tahun. Tetapi bukan berarti Islam memperbolehkan dan membuka pintu seluas-luasnya bagi siapapun untuk menikah kapanpun dan dimanapun. Tetapi hukum pernikahan di Indonesia memiliki wewenang atau batasan usia pernikahan, dimana hal ini melihat dampak negatif pernikahan diusia remaja yang belum siap dengan kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Akibatnya menikah diusia dini mempunyai dampak bagi kesehatan terutama bagi perempuan dibawah usia 19 tahun, sehingga kehamilan yang tidak direncanakan terjadi pada saat usia remaja, dampak tersebut dapat meliputi dampak fisik dan dampak psikis. Dampak fisik antara lain: kelahiran premature, komplikasi kelahiran seperti fistula obstetrik, infeksi perdarahan hebat, anemia dan eclampsia, yang menyebabkan kematian pada ibu dan bayi (Sang Ayu Intan Indra Dewi, dkk, 2021: 20). Sedangkan dampak dari psikologis pernikahan yang terlalu muda dapat menyebabkan depresi, ketidakpercayaan diri, ketidaksiapan mental, kemungkinan mengalami kekerasan fisik dan kecemasan yang berlebihan karena mengalami kekecewaan yang terus menerus dan adanya perasaan-perasaan tertekan (Suryanto & Ayu, 2023: 141-145). Dengan banyaknya pernikahan dini, hal ini mempengaruhi pendidikan mereka, yang pada akhirnya anak-anak usia dini tidak mendapatkan cukup pengalaman, pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan.

Kasus pernikahan dini di wilayah Kabupaten Cirebon masih terjadi. Data menunjukkan bahwa sejak 2019 berjumlah 1.262 orang, di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 943 orang, sedangkan 2021 kembali turun menjadi 638 orang. Dan Kecamatan Greged tercatat sebagai penyumbang tertinggi pernikahan dini di wilayah kabupaten Cirebon (Fitriana & Fatimah, 2023). Berikut penulis sertakan tabel berdasarkan data di KUA Kecamatan Greged, sebagai berikut :

Table I :

Data pernikahan dini di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

Tahun	Data Kasus
2019	89 kasus
2020	33 kasus
2021	24 kasus
2022	31 kasus
2023	29 kasus

Walaupun mengalami penurunan penulis tetap tertarik untuk membahas pernikahan dini di KUA Kecamatan Greged karena kurang lebih dari 96% yang mendaftar perkawinan kurang dari usia 19 tahun di KUA adalah perempuan (KUA Greged, 2023). Pernikahan dini banyak terjadi karena beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar keluarga. Faktor diluar keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Komunikasi yang terjalin antara remaja dengan orang tua maupun orang sekitar dapat mempengaruhi keputusan remaja untuk menikah atau keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya, anak-anak dalam hal ini adalah remaja perempuan.

Di beberapa daerah orang tua biasanya masih kuat dalam menentukan pernikahan anaknya. Alasannya karena hamil di luar nikah maupun ekonomi. Remaja perempuan yang menikah dini seringkali mereka harus putus sekolah, status sosial rendah di keluarga, suami kurang memiliki kontrol reproduksi sehingga berdampak pada kesehatan perempuan yang melakukan pernikahan dini, hal ini dapat menimbulkan risiko kematian pada ibu hamil atau saat melahirkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bahwa kehamilan di bawah umur meningkatkan risiko komplikasi medis bagi ibu dan anak.

Kurangnya peran orang tua menjadi salah satu pemicu pernikahan dini. Orang tua dengan kondisi ekonomi dan pendidikan rendah mendorong anak perempuannya menikah dini untuk meringankan beban mereka dan dilimpahkan kepada suami. Sebagai orang dewasa, orang tua harus lebih peduli dan membimbing generasi muda serta memberikan pendidikan yang berkualitas dan mencegah pernikahan dini terulang kembali. Setiap anak

berhak mengejar dan mewujudkan impiannya, dan hal ini harus tercermin dalam kehidupan individu dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan terpenting bagi perkembangan anaknya. Sejak lahir, orang tua menjadi pengasuh utama bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting dalam menentukan perkembangan anak. Sebagai pembimbing utama anak, orang tua memegang peranan penting dalam mencegah pernikahan dini. Namun, banyak keluarga mengabaikan pentingnya usia ideal menikah dan juga peran penyuluh agama Islam. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan keluarga, seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hakikat, hak dan kewajiban dalam pernikahan, rendahnya tingkat pendidikan yang memengaruhi pola pikir tentang hakikat dan tujuan pernikahan, dan orang tua yang tidak mempertimbangkan usia anaknya saat menerima lamaran pernikahan.

Kecamatan greged terdiri dari 10 desa, 2 di antaranya yang akan peneliti jadikan lokasi penelitian, yaitu Desa Lebak Mekar dan Desa Gumulung Lebak. Kecamatan Greged mendominasi buruh tani dan juga pedagang, penduduk di kecamatan ini mayoritas beragama Islam. Kecamatan greged memiliki strata pendidikan yang rendah, memiliki anggapan tradisi, masalah kenakalan remaja, pemahaman agama, serta kurangnya pemahaman orang tua mengenai pernikahan dini yang mengakibatkan faktor-faktor terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, langkah untuk pencegahan pernikahan dini perlu menerima perhatian seluruh pihak baik masyarakat ataupun pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dengan ini, upaya dalam melakukan pencegahan pernikahan dini dan pembinaan keluarga, penyuluh agama Islam di KUA kecamatan Greged menggunakan dua metode. Pertama, melalui bimbingan umum khususnya dari penyuluh agama melalui pengajian di Majelis Ta'lim bagi orang tua, dan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada remaja dan orang

tua. Kedua, melalui bimbingan khusus dimana remaja yang ingin menikah datang langsung ke KUA untuk meminta bimbingan berupa pembinaan keluarga setelah menikah. Dengan hal ini KUA menolak tegas pernikahan dibawah umur.

Dalam upaya pencegahan pernikahan dini pemerintah telah menerapkan beberapa strategi, antara lain memastikan implementasi dan penegakan peraturan dan peningkatan kapasitas serta optimalisasi manajemen kelembagaan, memastikan layanan dasar perlindungan anak yang komprehensif bagi anak, sinergi dan konvergensi kegiatan yang ditujukan untuk pencegahan pernikahan dini, optimalisasi kapasitas anak dengan cara meningkatkan kesadaran dan sikap anak terhadap hak-hak komprehensif terkait kesehatan seksual dan reproduksi serta meningkatkan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan serta penguatan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/masyarakat, sekolah dan pesantren dalam pencegahan pernikahan anak.

Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat sendiri sudah melakukan upaya pencegahan pernikahan dini dengan program “Stopan Jabar” (Stop Perkawinan Anak di Jawa Barat). Program tersebut melalui gerakan komitmen bersama dengan dinas pengampu pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, dan dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana se-Jawa Barat. Gerakan Stopan Jabar adalah gerakan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Kepala Desa, Penyuluh Agama Islam, Penghulu, Guru dan murid melalui media sosial maupun kepada masyarakat sosial di lapangan dan unsur-unsur pentahelix. Pemprov Jabar juga menandatangani kesepakatan bersama antara BKKBN perwakilan provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk bersama-sama melakukan pencegahan pernikahan usia dini. Selain itu terdapat juga pembentukan “PUSPAGA” (Pusat Pembelajaran Keluarga) se-kabupaten/kota Jawa Barat, hal ini untuk menginformasikan kepada anak, mendidik dan memberikan pengetahuan kepada orang tua untuk

menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan kualitas pendidikan formal anak dan mendidik anak tentang kesehatan dan reproduksi. Secara alami, orang tua dan anak-anak terlibat dalam upaya ini (Agus Yulianto: 2023).

Aturan tentang pencegahan pernikahan dini juga dapat ditemui pada UU No.35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) yang mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pernikahan dini terjadi, dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Saat ini, nampaknya pernikahan dini masih dipandang lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Kekurangan pasangan muda adalah kesehatan, ekonomi, psikologis, pendidikan, pengasuhan anak dan masih banyak lainnya. maka dari itu banyak yang tidak setuju dengan pernikahan dini ini. Pemerintah sendiri telah melakukan banyak tindakan pencegahan, tetapi hasil tampaknya tidak terlalu signifikan (Ariyanto, 2019: 38).

Peran penyuluh agama menjadi kunci dalam menanggulangi pernikahan dini, mengingat masih banyak keluarga yang meminggirkan usia ideal menikah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pernikahan yang diharapkan membawa kebahagiaan, namun realitanya banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat. Perubahan sosial berupa pernikahan dini dapat dicegah oleh agen sosialisasi keluarga. Undang-undang No. 16 tahun 2019 pun menegaskan bahwa pasangan dibawah umur harus mendapat izin orang tua untuk menikah. Oleh karena itu orang tua perlu adanya ketegasan untuk menolak pernikahan dini. Situasi ini membuka peluang bagi penyuluh agama Islam untuk berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini dimasyarakat. Efektivitas penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya tentu sangat bergantung pada profesionalisme mereka, seperti pembimbing yang berpengalaman dan perencanaan yang terukur dan terarah.

Penyuluh agama Islam adalah seseorang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan bimbingan keagamaan dan penyuluhan dengan proses tatap muka antara penyuluh dan juga klien (Fahrurrazi & Damayanti, 2021). Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk membantu orang hidup sesuai dengan perintah dan petunjuk Tuhan, memperoleh diri, menghargai diri sendiri, dan percaya diri untuk memperbaiki diri, masalah dan perilaku sekarang atau di masa depan, dan mencapai kebahagiaan hidup (Atuti, 2020). Dalam kehidupan, apalagi di zaman sekarang masyarakat sudah tidak lagi memperdulikan usia ketika harus menolong antar sesama, khususnya dikalangan remaja yang masih suka labil, karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Masalah yang dihadapi remaja membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lembaga KUA yang menangani pernikahan, di KUA kecamatan Greged, para penyuluh agama Islam berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini dimasyarakat. Penyuluh memberikan penyuluhan dan bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan keluarga. Upaya ini sejalan dengan sabda Rasulullah yang menekankan pentingnya persiapan yang matang sebelum menikah :

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا،
وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

“Barang siapa yang mengajak (manusia) kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Dan barang siapa yang mengajak (manusia) pada kesesatan maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa sedikitpun”. (HR. Muslim).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa menganjurkan untuk berdakwah, artinya setiap sesama manusia sudah seharusnya mengingkatkan dalam hal kebaikan, apalagi diusia remaja yang masih sangat labil, mereka butuh bimbingan dan arahan dari penyuluh terlebih mengenai faktor-faktor pernikahan dini (Riyadi & Adinugraha, 2021). Di zaman globalisasi sekarang ini remaja sangat mudah dipengaruhi oleh informasi-informasi

yang mereka dapatkan dan belum tentu kebenarannya sehingga berdampak pada remaja yaitu salah pergaulan yang berujung ke pernikahan dini. Oleh karena itu mereka perlu petunjuk dari orang-orang yang lebih faham mengenai pernikahan, dan barangsiapa yang memberikan petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangnya sedikitpun dan sebaliknya.

Permasalahan pernikahan dini dan kehidupan keluarga yang kompleks mendorong perlunya penyuluhan Islami tentang pernikahan dini. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan penerangan dan menuntun masyarakat dalam memahami pernikahan dan membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan saling menghargai berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Agama Islam Kepada Orang Tua di KUA Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam kepada orang tua di KUA Kecamatan Gregeed Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui, menjelaskan dan menggambarkan bagaimana upaya bimbingan penyuluh agama Islam kepada orang tua dalam mencegah kasus pernikahan dini di KUA Kec. Gregeed Kab. Cirebon

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis :

Secara teoritis dari proposal ini adalah untuk menambahkan pengetahuan kepada fakultas dan juga prodi terkait upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam kepada orang tua.

2. Manfaat Praktis :

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi atau kontribusi dalam melaksanakan Penyuluhan Agama Islam, khususnya dalam memberikan bimbingan atau arahan melalui upaya pencegahan pernikahan dini kepada orang tua di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang mempunyai hubungan dengan judul yang penulis ambil yaitu “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Agama Islam Kepada Orang Tua di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon” Sebagai upaya untuk memperoleh tambahan data, maka penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian dengan tema yang sama.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Larasati Dwi Manda Sari pada tahun 2021, dengan judul "Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menghasilkan data dan informasi yang bermakna terkait pernikahan dini di kecamatan Siliragung, kabupaten Banyuwangi. Data menunjukkan pada tahun 2019 6 kasus pernikahan di bawah usia 16 tahun, dan jumlahnya meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2020. Pada awal tahun 2021, persentase pernikahan di bawah umur mencapai 13% dari total pernikahan yang dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang persisten di wilayah tersebut.

Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada objeknya, dimana pada penelitian yang dilakukan Larasati lebih memfokuskan pada objek remajanya, yang memang faktor utama pada penelitian terdahulu karena remajanya. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada objek remaja dan juga orang tua. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan

metode penelitian kualitatif deskriptif dan membahas tentang upaya penyuluhan Islam dalam menangani pernikahan dibawah umur.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bungawati pada tahun 2018, dengan judul “Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”. Berdasarkan dari isi penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pernikahan dini yang terjadi karena kurangnya sosialisasi undang-undang tentang pernikahan, pergaulan bebas, ekonomi, budaya dan pengaruh sosial media.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Bungawati membahas tentang strategi komunikasi penyuluh agama Islam di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam di kecamatan Greded. Adapun persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Amaliyanah pada tahun 2020, dengan judul "Peran Orang Tua Terhadap Perilaku Keagamaan Anak Di Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes (Studi Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islam)". Penelitian pendahuluan di Desa Wanatawang, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, mengungkapkan bahwa banyak orang tua, terutama ibu, bekerja sebagai buruh di gudang bawang merah milik juragan tani terbesar di daerah tersebut. Jam kerja yang panjang, dari jam 05.30 hingga 17.00 WIB, membuat mereka kesulitan dalam menjalankan peran ganda sebagai orang tua dan pekerja. Hal ini berakibat pada minimnya pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anak mereka yang berusia 8-12 tahun, usia krusial

dalam pembentukan perilaku keagamaan. Mayoritas orang tua hanya mengetahui bahwa anak-anak mereka bersekolah, mengaji, dan bermain dengan teman sebaya, tanpa memahami detail aktivitas mereka. Kepercayaan bahwa anak-anak di usia tersebut sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ditambah kesibukan bekerja, membuat orang tua lalai dalam memantau perkembangan anak di lingkungan sosial dan di sekolah. Padahal, salah satu tanggung jawab utama orang tua adalah melindungi anak-anak mereka dari terjerumus dalam tindakan amoral.

Penelitian kali ini berbeda dengan penelitian Siti Amaliyanah yang fokus menganalisis bimbingan dan konseling Islami dalam peran orang tua mengenai religusitas anak di Desa Wanatawang Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Sebaliknya penelitian ini membahas upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Devi Eka Yulita BR Taligar pada tahun 2020, dengan judul “Pengaruh Nikah Usia Muda Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara pernikahan dini dengan hubungan keharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga dengan nilai thitung sebesar 3.794 $l >$ ttabel 2.008, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa “Terdapat pengaruh nikah usia muda terhadap keharmonisan rumah tangga”.

Dibandingkan dengan penelitian Devi Eka Yulita BR Taligar yang fokus pada pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan penelitian ini mendalami tentang penyuluhan agama Islam untuk mencegah pernikahan dini. secara metode penelitian terdahulu

menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari beberapa penelitian diatas, peneliti mengakui adanya persamaan dan perbedaan. Artinya tidak ada persamaan yang menyeluruh, dan tmenunjukkan bahwa penelitian ini tidak ada unsur plagiat dari penelitian-penelitian terdahulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan dan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptis. Metode penelitian ini untuk memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu yang rasional, empiris, dan sistematis. Metode kualitatif deskriptif merupakan bentuk penelitian yang bersifat deskriptif dan berfokus menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti berupa 5W+1H (*what, who, when, where, why, how*) (Sidiq et al., 2019) berdasarkan judul yang diambil “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Agama Islam Kepada Orang Tua (Studi Kasus di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)”. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif kualitatif. Alasan peneliti memakai metode ini sebab peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai bagaimana upaya penyuluhan agama Islam kepada orang tua dalam mencegah kasus pernikahan dini di kecamatan Greged kabupaten Cirebon.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari sumber pertama atau asli. Data ini tidak tersedia dalam file atau format lain. Melainkan data ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan narasumber aslinya atau orang yang kita jadikan objek penelitian ini. Sumber data primer untuk penelitian ini yakni, Bapak Tarun, sebagai kepala KUA Kecamatan Greged, Bapak Rojali dan Bapak Dasuki, sebagai

penyuluh agama Islam, orang tua yakni, Ibu desi, Ibu Sumayyah, Bapak Rahmat, Bapak Yanto dan 4 remaja. Adapun kriteria informannya adalah orang tua yang pernah ataupun yang belum pernah menikahkan anaknya di usia dini, orang tua yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini, remaja yang menikah di usia dini, remaja yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono (dalam Nursyafitri, 2022: 2) data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui sumber yang ada seperti orang lain atau dokumen. Laporan ini sebagai sumber pelengkap data primer, memberikan wawasan untuk menyempurnakan temuan penelitian secara keseluruhan. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari dokumen, catatan atau cerita tentang bagaimana Upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam bagi orang tua atau pengasuh dan remaja di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon. Selain itu data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur lain seperti halnya jurnal, referensi yang relevan, e-book dan beberapa artikel online yang membahas tentang upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam kepada orang tua.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian melibatkan dua jenis data utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, seperti subjek penelitian atau objek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel, atau statistik. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, memecahkan masalah yang diteliti, atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Untuk

mengumpulkan data, peneliti dapat menggunakan berbagai teknik, seperti :

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan fenomena yang dilakukan secara sistematis atau studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Pengamatan dilakukan dengan melihat kegiatan-kegiatan adanya penerapan penyuluhan kepada orang tua dalam mencegah kasus pernikahan dini. Observasi disini ditujukan agar para orang tua khususnya mengetahui dampak kasus pernikahan pada usia dini. Dan penyuluhan bagi para remaja yang berumur <19 tahun dapat berpengaruh terhadap dirinya untuk mencegah adanya kasus pernikahan pada anak usia dini serta membentuk akhlak yang mulia.

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah sebanyak 5 kali. Observasi pertama pada tempat penelitian yakni KUA Kec Greged dengan memberikan surat riset, observasi kedua melakukan wawancara dengan kepala dan penyuluh KUA Kec Greged Kab Cirebon, observasi ketiga melakukan wawancara kepada klien remaja, observasi keempat melakukan wawancara dengan klien orang tua sekaligus mengamati bagaimana proses penyuluhan kepada orang tua di majlis ta'lim di Masjid Desa Lebak Mekar, observasi ke lima mengikuti dan mengamati bagaimana proses penyuluhan kepada remaja di Sekolah.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang melibatkan percakapan antara pewawancara dan narasumber. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur atau tidak terstruktur, pewawancara menggali informasi, situasi, dan ide dari narasumber untuk memahami suatu topik tertentu secara mendalam. Proses tanya jawab ini memungkinkan

pewawancara untuk mengkonstruksikan makna dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam dari informan. Dalam wawancara ini, informan akan diberikan ruang untuk berbicara secara bebas dan rinci tentang pandangan, pengalaman, dan sikap mereka terkait pernikahan dini. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini akan memberikan pemahaman subjektif dan mendalam tentang fenomena pernikahan dini, yang nantinya akan dianalisis untuk menghasilkan temuan penelitian yang komprehensif. Hasil wawancara dapat tersimpan rapi, dan dibantu dengan alat-alat seperti, *handphone* untuk merekam proses wawancara, kamera untuk memfoto saat proses wawancara atau setelah wawancara dilakukan, buku, pulpen, dan alat bantu lainnya. Subjek yang menjadi sasaran penulis dalam penelitian ini yakni kepala KUA, 2 penyuluh agama Islam, 4 klien orang tua atau pengasuh, dan 4 klien remaja. Adapun kriteria informan sebagai berikut.

1. Kepala KUA, karena lebih mengetahui kasus pernikahan dini yang terjadi di KUA Kec. Greged Kab. Cirebon, dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana upaya pelaksanaan penyuluhan agama Islam untuk mencegah pernikahan dini di Kec Greged.
2. Penyuluh agama Islam yang memberikan kegiatan penyuluhan kepada orang tua dan remaja melalui majlis ta'lim dan sekolah-sekolah dalam upaya mencegah pernikahan dini di Kec. Greged.

3. Remaja, yaitu remaja yang menikah di usia dini karena faktor pendidikan, ekonomi dan pergaulan bebas dan remaja yang tidak aktif mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan pernikahan dini yang diadakan penyuluh KUA Kec. Greged.
4. Orang tua, yakni orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini, dan yang tidak menikahkan anaknya di usia dini.
5. Orang tua dengan latar belakang pendidikan rendah, dan orang tua dengan latar pendidikan yang tinggi, artinya untuk mengetahui pandangan terkait permasalahan pernikahan dini dari keduanya.
6. Orang tua yang aktif ikut serta kegiatan penyuluhan agama Islam yang diadakan penyuluh KUA Kec. Greged.

3) Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009, 329) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental seseorang. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan dari penggunaan teknik observasi dan wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan data dari wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini, melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen terkait pernikahan dini dan kegiatan penyuluhan agama Islam di Kecamatan Greged.

Dokumen-dokumen ini meliputi data statistik tentang pernikahan, peraturan tentang pernikahan, catatan KUA, materi penyuluhan, dan dokumentasi tentang upaya pencegahan pernikahan dini. Dokumentasi akan memberikan pandangan

tentang konteks pernikahan dini dari perspektif yang lebih luas, dan mendukung serta mengkonfirmasi data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi.

4. Teknik Validitas Data

Menurut Sugiyono (2020: 175) validitas merupakan Tingkat keakuratan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Oleh karena itu, data yang valid adalah data tidak terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas menguji seberapa cocok sejauh mana keabsahan dalam melakukan pengukuran. Secara sederhana validitas suatu instrument penelitian adalah sejauh mana alat tersebut mampu mengungkap sifat dan kondisi sesungguhnya dari objek yang diteliti.

Uji validitas yang dilakukan peneliti menggunakan teknik triangulasi. Ketika seorang peneliti mengumpulkan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti sedang mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data tersebut, yaitu mengecek dengan menggunakan teknik pengumpulan berbagai data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2019: 315). Teknik triangulasi adalah suatu pengumpulan data yang memadukan berbagai data dan sumber yang ada. Menurut Sugiyono terdapat 3 macam teknik triangulasi, antara lain:

a) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Penggunaan beberapa sumber berbeda menghasilkan data dan bukti yang berbeda yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan pandangan terhadap fenomena yang diteliti. Adapun berbagai sumber data lainnya seperti hasil wawancara, arsip ataupun dokumen lainnya.

b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengkaji yang diperoleh dari berbagai sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi kemudian dicek menggunakan wawancara.

c) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara pada awal waktu biasanya menghasilkan data yang lebih valid karena narasumber masih uptodate. Oleh karena itu, pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan dengan pengecekan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

Dari ketiga teknik diatas penulis menggunakan dua teknik yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sehingga keabsahan data dapat memberikan bukti kepada partisipan dan pembaca bahwa penelitian ini sudah sesuai dengan penelitian ilmiah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses pengolahan dan pemaknaan data yang tidak berfokus pada angka atau bentuk. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat subjektif, mencerminkan perspektif dan pengalaman individu atau kelompok. Peneliti kualitatif menghimpun informasi dari berbagai sumber dan menggunakan beragam metode untuk menganalisis data. Berikut beberapa teknik analisis data kualitatif yang umum digunakan:

- a. Reduksi data menjelaskan tentang data yang sudah diperoleh dari lapangan dengan jumlah banyak dan harus dicatat secara detail. Semakin lama peneliti terjun ke lapangan, maka semakin banyak pula data dan informasi yang didapat. Oleh karena itu diperlukan

untuk segera menganalisis data dengan reduksi data. Mereduksi data disini berarti meringkas, memilih hal-hal yang penting, dan konsentrasi dalam mencari tema. Jadi data yang sudah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam penelitian berikutnya. Dalam hal reduksi data, peneliti selalu mengarahkan pada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, proses berfikir yang sensitive dan menuntut pemahaman yang mendalam. Dalam tahap ini penulis mengumpulkan berbagai data tentang upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam kepada orang tua.

- b. Penyajian data merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif untuk mengkomunikasikan temuan dan memfasilitasi interpretasi. Setelah mereduksi data, peneliti menyajikan data dalam berbagai bentuk, seperti tabel, grafik, diagram, dan teks deskriptif. Bentuk penyajian data ini membantu peneliti dan pembaca memahami pola, tren, dan makna yang terkandung dalam data. Miles dan Huberman menekankan pentingnya teks deskriptif dalam penyajian data kualitatif. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data diharapkan dapat menggambarkan upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam kepada orang tua.
- c. Konklusi menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa proses dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam sebuah penelitian, dalam hal ini dapat diartikan jika merumuskan rumusan masalah sejak awal, namun dapat juga berubah apabila tidak dikemukakan bukti-bukti yang kuat untuk mensupport pada langkah kecil karena rumusan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berkembang dikala peneliti mengumpulkan data untuk menarik kesimpulan, sehingga kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang benar. Pada tahap ini penulis diharapkan dapat menjawab rumusan masalah dengan jelas

terkait “Bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam kepada orang tua”. Dengan adanya data yang diperoleh penulis dari hasil observasi ke kua, kemudian wawancara langsung dengan beberapa informan yang ada dilokasi penelitian dan juga dilakukannya dokumentasi, dengan ini penulis mendapatkan pandangan tentang upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam kepada orang tua.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu cara dalam menyelesaikan suatu penelitian, riset ataupun karya tulis. Sama halnya sistematika penulisan yaitu untuk memudahkan pembahasan penelitian proposal ini agar lebih sistematis dan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bagian awal, pada bagian awal ini berisikan tentang halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, persembahan, motto, abstrak, dan daftar isi.

Bab I, pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika penulisan.

Bab II, kerangka teori. Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pada bab dua ini dibagi menjadi terdiri dari dua sub bab : 1) Pernikahan Dini yang di dalamnya meliputi : pengertian pernikahan dini, faktor terjadinya pernikahan dini, dampak pernikahan dini, upaya pencegahan pernikahan dini 2) Penyuluhan Agama Islam yang didalamnya meliputi : pengertian penyuluhan agama Islam, tujuan penyuluhan agama Islam, fungsi penyuluhan agama Islam, metode penyuluhan agama Islam, tugas penyuluhan agama Islam, peranan penyuluhan agama Islam. Urgensi Penyuluhan Agama Islam Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini.

Bab III, data penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan gambaran secara umum terkait objek penelitian, proses pemaparan

pelaksanaan penyuluhan agama Islam dalam mencegah pernikahan dini kepada orang tua di Kecamatan Gregeh Kabupaten Cirebon.

Bab IV, analisis hasil penelitian. pada bab ini merupakan uraian yang logis dari temuan data penelitian, teori yang sesuai dengan teori yang ada dan di interpretasikan sesuai dengan pemikiran peneliti. Pada bab ini peneliti akan menganalisis terkait upaya penyuluhan agama Islam kepada orang tua dalam mencegah kasus pernikahan dini di Kecamatan Gregeh Kabupaten Cirebon.

Bab V, penutup, pada bab ini berisi tentang bab akhir penulisan skripsi, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari tulisan ini.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan ikatan suci yang sah secara hukum antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia bagi umat Islam, pernikahan tidak hanya menyatukan individu, tetapi juga menggabungkan dua keluarga, memperkuat silaturahmi, dan menjadi salah satu momen terpenting dalam kehidupan.

Dibalik makna pernikahan yang suci, terkandung pula fitrah manusia untuk bersatu dan berkembang biak. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis sesuai syariat Islam. Kata “nikah” dalam bahasa Arab berarti “berkumpul” atau “bersatu”, yang melambangkan penyatuan insan dalam ikatan pernikahan. Nafsu manusia untuk menikah merupakan dorongan alami yang perlu disalurkan secara sah dan terhormat. Jika dorongan tersebut tidak terpenuhi dengan cara yang halal, dikhawatirkan akan menjerumuskan manusia kedalam perbuatan dosa dan kejahatan. (Daumpung, 2022: 4).

Dengan melalui pernikahan, seseorang dapat melindungi dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT, karena pada dasarnya agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci tentang pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, pemilihan pasangan yang ideal, proses lamaran atau khitbah sampai mengurus dan mendidik anak. Maka dari itu, karena itu pernikahan merupakan suatu yang harus dijaga dan dilindungi dengan baik oleh semua pasangan.

Sedangkan menurut Dlori dalam (Sekarayu & Nurwati, 2021: 40) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang

berusia dibawah usia 20 tahun, dan belum memiliki persiapan yang matang secara fisik, psikologis, ataupun ekonomi. Hal ini merujuk pada Undang-undang baru Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menetapkan batas usia minimum pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan memiliki kematangan yang memadai, baik secara lahiriah maupun batiniah, untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Diharapkan dengan adanya batasan usia ini, pernikahan dini dapat diminimalisir dan kualitas pernikahan di Indonesia dapat ditingkatkan (Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019, 2019: 2).

Pada dasarnya Islam tidak melarang umatnya untuk menikahkan anak dibawah umur, karena Nabi Muhammad SAW sendiri menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun, tetapi bukan berarti Islam memperbolehkan dan membuka pintu seluas-luasnya bagi siapapun untuk menikah kapanpun dan dimanapun (Nurul Izzah: 2016). Hukum pernikahan di Indonesia memiliki wewenang atau batasan usia pernikahan, dan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dimana hal ini melihat dampak negatif pernikahan diusia remaja yang belum siap dengan kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya (Murtadho, 2019). Jika keadaan rumah tangga mengalami kekacauan yang disebabkan oleh perselisihan antara suami isteri yang masih sama-sama remaja dan mengedepankan egonya, maka hal ini juga akan sangat memperngaruhi kualitas tumbuh kembang anak dan pendidikan di masa depan. Ketidakharmisan rumah tangga dapat berdampak pada perceraian. Maka dari itu, pernikahan yang sehat dan ideal adalah ketika calon suami isteri memasuki usia reproduksi sehat, yaitu usia 20 hingga 35 tahun. Hal ini berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi wanita, dimana organ reproduksinya secara biologis mencapai kematangan optimal dalam rentang usia tersebut. Selain itu, pada usia ini Wanita umumnya telah memiliki kematangan mental yang memadai untuk

menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan. Ditinjau dari aspek sosial dan demografi, wanita pada usia tersebut umumnya telah menyelesaikan pendidikan formal dan siap untuk membangun rumah tangga. Pernikahan yang sehat tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik dan mental, tetapi juga mencakup kesiapan dalam aspek biopsikososial, ekonomi, dan spiritual. Kesiapan ini menjadi fondasi penting bagi pasangan suami istri untuk membangun pernikahan yang harmonis, langgeng, dan bahagia.

2. Faktor Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini masih sering terulang dari dulu hingga sekarang, pelaku pernikahan tersebut kebanyakan adalah anak muda yang tingkat pendidikannya kurang. Pernikahan dini bukanlah peristiwa baru di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku yang muncul baik di kota maupun di pedesaan, peristiwa ini sudah terjadi cukup lama. Peristiwa ini terjadi karena banyak faktor, termasuk rendahnya pendidikan, pergaulan bebas, kurangnya pengetahuan tentang Undang-undang No.16 Tahun 2019, hamil di luar nikah, kurangnya pengetahuan orang tua tentang bahayanya pernikahan pada anak usia dini, ekonomi dan lain sebagainya (Hanafi, 2023: 26-27).

1) Rendahnya Pendidikan

Tingkat Pendidikan yang rendah bagi orang tua dan anak dapat meningkatkan terjadinya pernikahan dini. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah mummy memiliki kecenderungan untuk menikahkan anak-anak mereka diusia muda. Realita dalam kehidupan masyarakat masih banyak dijumpai yang belum mengetahui tentang bahaya pernikahan pada anak-anak yang masih dibawah umur, kurangnya pendidikan orang tua mengenai hal ini menyebabkan banyak yang menganggap bahwa pernikahan usia dini tidak menjadi masalah. Tingkat pendidikan mensugesti tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan pendidikan mereka lebih dapat

menerima suatu perubahan yang baik, serta merespon lingkungan yang bisa mempengaruhi kemampuan berfikir mereka (Muntamah et al., 2019: 7).

Menurut Syahrul Mustafa (2019: 120) Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan anggota keluarga maka semakin rendah terjadinya pernikahan dini. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan berpikir seseorang. Orang tua yang berpendidikan tinggi biasanya mengarahkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, masalah pernikahan biasanya dinomorduakan, karena mereka yakin pendidikan tinggi yang diterima anak-anaknya bisa menjadi bekal untuk kehidupan rumah tangga. Ilmu yang mereka dapatkan akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, berpikir kritis dan bijaksana. Tetapi sebaliknya dengan tingkat Pendidikan orang tua yang rendah.

2) Pergaulan bebas

Pergaulan bebas adalah salah satu jenis penyimpangan, karena "kebebasan" berarti melampaui norma dan mengikuti gaya Barat. Di lingkungan kita dan di sosial media, kita sering mendengar tentang pergaulan bebas ini. Pergaulan bebas juga menjadi aspek yang paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remajanya. Mereka didorong oleh rasa ingin tahu yang kuat, tetapi tidak disertai dengan pengetahuan dan pengalaman, yang menyebabkan mereka terlibat dalam pergaulan bebas yang tidak diinginkan. Namun, jika orang tua tidak memberikan perhatian dan bimbingan yang cukup kepada anak-anak mereka, anak-anak juga akan mencari cara untuk merasa bahagia, yaitu bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu karena tingkah lakunya. Pernikahan di bawah umur biasanya terjadi karena kecelakaan calon pengantin. Kecelakaan sebelum

menikah apalagi terjadi pada remaja yang masih dibawah umur akhirnya mengharuskan mereka untuk menikah (Harsida, La Ode Monto Bauto, 2023: 139).

3) Kurangnya Pengetahuan Tentang Undang-undang No.16 Tahun 2019

Realita dalam kehidupan banyak orang dimasyarakat yang belum tahu tentang kebijakan pemerintah terkait larangan menikah dibawah umur yaitu dalam peraturan terbaru Undang-undang pernikahan No. 16 tahun 2019, yang mewajibkan laki-laki dan perempuan diperolehkan menikah dengan minimal usia 19 tahun sehingga pengantin dibawah umur itu dilarang untuk menikah. Pola pikir orang tua ini disebabkan oleh faktor pendidikan dan lingkungan karena orag tua belum terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal ini biasa terjadi pada masyarakat pedesaan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat pedesaan umumnya anak yang sudah mencapai pubertas diasumsikan boleh menikah padahal sebaliknya undang-undang mengatur Batasan usia untuk menikah.

4) Kurangnya Pengetahuan Orang Tua Tentang Bahayanya Pernikahan Pada Anak Usia Dini

Realita dalam kehidupan masyarakat masih banyak dijumpai yang belum mengetahui tentang bahaya pernikahan pada anak-anak yang masih dibawah umur, kurangnya pendidikan orang tua mengenai hal ini menyebabkan banyak yang menganggap bahwa pernikahan usia dini tidak menjadi masalah. Padahal pernikahan yang gerjadi pada usia dini dapat membawa dampak yang buruk bagi kehidupan sosial, psikologis, dan dan Kesehatan fisik. Faktor Pendidikan biasanya hanya tamatan SD, SMP, SMA, kondisi ini yang menyebabkan orang tua menganggap anaknya sebagai beban keluarga dan

mempertimbangkan untuk mendorong anaknya menikah dini, dimana hal ini biasanya ditemukan pada anak perempuan. Karena jika seorang anak sudah berhenti sekolah orang tidak punya cara selain menyuruh untuk mencari pekerjaan atau menikahnya.

5) Ekonomi

Salah satu penyebab pernikahan dini adalah faktor ekonomi yaitu tidak ada biaya untuk bersekolah. Selain karena tidak ada biaya sekolah, salah satu alasan menikah dini adalah adanya harapan bahwa pernikahan akan membawa perubahan yang positif bagi perekonomian. Pernikahan dini terjadi karena keadaan ekonomi suatu keluarga tergolong miskin atau mendekati garis kemiskinan, dan hal ini membuat mereka percaya bahwa menikah lebih baik daripada menganggur, anak perempuan terpaksa menikah dengan laki-laki yang dianggapnya mampu, sehingga mereka menganggap bahwa satu anggota keluarga tidak lagi menjadi tanggung jawabnya (Yanti, Hamidah, dkk 2018: 100). Namun, tidak jarang mereka menikah dengan latar belakang ekonomi yang sebagian besar tidak berubah, sehingga menimbulkan masalah baru (Khaerani, 2019: 6).

6) Adat istiadat

Di beberapa daerah di Indonesia, praktik perijodohan masih dianggap sebagai tradisi yang lazim. Sejak kecil, anak-anak dijodohkan oleh orang tua mereka. Tradisi ini dilandasi oleh keinginan untuk mempererat hubungan keluarga dengan kerabat mempelai pria dan wanita, serta menjaga kelestarian silaturahmi. Selain itu, kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak remajanya mendorong mereka untuk mencari jodoh yang dianggap tepat dan bertanggung jawab. Di daerah pedesaan, orang tua umumnya ingin menikahkan anak

perempuan mereka secepatnya untuk menghindari stigma "perawan tua", meskipun usia mereka mungkin belum memenuhi batas minimum pernikahan yang diatur oleh undang-undang (Aryani, 2021). Tradisi pada pernikahan nenek moyang lebih menitik beratkan pada sudut pandang budaya pernikahan dini, yaitu umur kurang lebih usia 15 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki. Perempuan menikah dibawah usia 20 tahun berisiko terkena kanker serviks.

Dan pelaku yang memaksakan pernikahan atas dasar adat istiadat dapat dijerat hukuman pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa barangsiapa secara melawan hukum memaksa, menyuruh seseorang menikah atau membiarkan pernikahan, akan dipidana karna pemaksaan perkawinan. Pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak 200 juta (Issha Harruma, 2022: 1).

7) Faktor Sosial

Dalam kasus pernikahan dini, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi. Faktor sosial dalam hal ini adalah pengaruh dari lingkungan yaitu lingkungan pergaulan, seperti lingkungan yang banyak tidak bersekolah dan juga banyak dari teman pergaulannya menikah diusia remaja. Seperti yang kita ketahui lingkungan memiliki peranan penting dalam perkembangan individu.

3. Dampak pernikahan Dini

Setiap peristiwa, termasuk pernikahan dini, tak luput dari konsekuensi yang menyertainya. Dampak pernikahan dini dapat bersifat positif maupun negatif, bergantung pada berbagai faktor seperti kesiapan mental, emosional, dan finansial pasangan, serta kondisi sosial dan budaya di lingkungannya. Zaman modern saat ini, sebageian remaja tumbuh lebih cepat dibandingkan gemerasi sebelumnya, tetapi seacara

emosional mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang terjadi lebih awal dengan kematangan mental yang terjadi lebih awal dengan kematangan terjadi menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. Dampak yang terjadi dari pernikahan dini begitu luas dan masalahnyapun kompleks, diantaranya :

1) Dampak Pendidikan

Menurut Danim (2013) Pendidikan bagi masyarakat awam sering disamakan dengan istilah “guru mengajar di sekolah”, tetapi pada dasarnya Pendidikan adalah suatu proses dimana untuk mempersiapkan manusia di masa depan yang bertanggung jawab. Sedangkan menurut Henderson, pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang merupakan hasil interaksi individu dengan sosialnya.

Keluarga merupakan bagian dari kehidupan manusia, menjadi tempat pertama seseorang belajar dan berkembang. Ikatan era tantara ayah, ibu dan anak membentuk inti keluarga. Interaksi dengan anggota keluarga termasuk dengan saudara kandung, kakek-nenek, kerabat dekat, menciptakan kedekatan dan rasa saling memiliki. Lingkungan keluarga menjadi tempat belajar bagi anak-anak untuk memahami dunia interpersonal. Melalui interaksi dan pengamatan dalam lingkungan keluarga, anak-anak memulai proses sosialisasi dan pembentukan identitas diri mereka.

Itulah sebabnya pendidikan dalam keluarga disebut pendidikan yang pertama dan utama, serta menjadi pondasi pertama watak dan pendidikan anak. Semakin muda usia pernikahan maka, semakin rendah pula tingkat pendidikan anak. Anak-anak yang berhenti sekolah dan memilih untuk menikah lebih awal, dan anak-anak berhenti sekolah kemudian menikah untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua ke

pasangannya. Tidak menutup kemungkinan jika tingkat pendidikan rendah akan berdampak pada masa depan mereka dalam hal pendidikan (Astuti Anggi, n.d, 2020: 21), diantaranya:

- a. Kehilangan kesempatan untuk Pendidikan yang lebih tinggi
- b. Pernikahan pada usia dini menyebabkan mereka kehilangan pengetahuan dan keterampilan mereka perlukan untuk bertahan hidup dan kesempatan untuk mengangkat diri mereka dan keluarga dari kemiskinan
- c. Perempuan dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah tidak siap memasuki masa dewasa dan memberikan kontribusi terhadap keluarga.

2) Dampak Kesehatan

Pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang belum cukup umur juga dapat berdampak negatif pada berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya. Belum matangnya organ reproduksi dan kematangan fisik dari seorang remaja perempuan juga mempengaruhi remaja perempuan tersebut mengandung anaknya. Jika terjadi pernikahan dini, kemungkinan terjadinya kelainan bentuk pada anak, dan risiko lainnya juga sangat tinggi. Selain itu, leher rahim seorang remaja juga masih sensitif. Maka dari itu, jika dipaksa hamil maka akan mengalami kanker serviks dikemudian hari, parahnya peluang kematian saat melahirkan diusia lebih muda juga sangat besar. Hal lain yang dapat terjadi Ketika remaja perempuan hamil mereka lebih rentan mengalami anemia pada saat hamil dan melahirkan. Kurangnya pengetahuan tentang risiko yang ada dan bisa terjadi ketika seorang anak belum siap untuk berhubungan seks, hamil atau melahirkan menjadi salah satu faktor tingginya angka pernikahan usia dini (Indriani et al., 2023: 5).

3) Dampak Psikologis

Menurut Muhammad Ali As-Shabuni dalam (Astuti Anggi, n.d, 2020: 21) Pernikahan usia dini juga rentan akan terjadinya perceraian karena kurang memiliki kematangan emosi untuk menghadapi masalah rumah tangga. Selain itu pernikahan dini juga berdampak pada kondisi mental lainnya, diantaranya yaitu:

- a. Secara psikologis berdampak pada kondisi mental anak yang masih labil dan belum matang serta belum adanya kedewasaan. Dikhawatirkan keputusan pernikahan tersebut diambil oleh remaja yang jiwa dan kondisi psikologisnya belum stabil.
- b. Pasangan muda biasanya belum siap untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan perempuan menikah pada usia lebih dewasa.
- d. Akibat perceraian orang tua anak-anak juga memiliki risiko gangguan mental, tidak semangat dalam belajar, anak lebih sering diam, dan merasa minder dengan teman sebayanya sehingga menyebabkan mereka tidak mau sekolah atau putus sekolah (Syahrul Mustofa, 2019: 148-149).

4) Dampak Ekonomi

Keterbatasan pendapatan keluarga dapat mendorong orang tua untuk bekerja lebih keras demi memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Hal ini, secara tidak langsung, dapat mengurangi waktu dan perhatian yang diberikan orang tua kepada anak-anak. Kondisi ekonomi yang kurang stabil juga dapat menyebabkan orang tua memilih untuk tidak melanjutkan

pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak pun mungkin diminta untuk membantu orang tua bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesulitan ekonomi dapat menimbulkan berbagai masalah, baik bagi individu maupun keluarga. Setelah menikah, laki-laki umumnya memikul tanggung jawab utama untuk menafkahi keluarganya. Faktor ekonomi menjadi aspek penting dalam kehidupan, terutama dalam membangun dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis (Nurfaiza, 2021: 28).

5) Dampak Sosial

Dengan banyaknya masyarakat yang melakukan pernikahan dini memberi dampak juga pada bidang sosial, diantaranya :

- a. Menempatkan perempuan diposisi yang lebih rendah dan menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap seks laki-laki saja.
- b. Perceraian dini yang terjadi pada remaja pastinya memiliki emosi yang tidak stabil dan tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, begitu pula jika ada permasalahan setelah kehidupan pernikahan, sehingga ada ketidaksukaan terhadap pasangan yang menyebabkan perceraian.
- c. Interaksi dengan teman sebaya berkurang. Bagi pasangan yang menikah dibawah umur hal dapat mempengaruhi hubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa tidak nyaman dan canggung jika bergaul dengan teman sebayanya.
- d. Dampak lainnya adalah tidak lengkapnya Pendidikan dan pengasuhan anak serta keterampilan pengasuhan anak tidak sempurnanya fungsi seorang ibu dan isteri, dan timbulnya rasa cemas, malu dan frustrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk mencegah angka pernikahan usia dini. Sebab pernikahan dibawah umur dapat berdampak pada berkurangnya sumber daya manusia di Indonesia.

4. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Menurut Maholtra dkk (2011), menyebutkan bahwa ada beberapa program pencegahan pernikahan dini yang telah ditetapkan pemerintah, maka sebagai upaya pencegahan pernikahan dini dibuatlah kegiatan yang dapat membantu generasi muda melalui pemberian informasi, konseling dan layanan pendidikan dalam bentuk kegiatan dukungan pada remaja tentang kesehatan reproduksi.

Upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini kembali, maka dibentuk program inovasi yaitu "*The Action Of GenRe*". Awal mula program ini dibuat karena kurangnya pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini dan kesehatan reproduksinya. Dimana kasus pernikahan dini ini banyak memberikan dampak negatif bagi ibu dan anaknya nanti. Selain itu berdampak pada kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan angka perceraian semakin tinggi. Program GenRe saat ini sebagai salah satu program unggulan dari program BKKBN, dengan adanya program ini dapat mencegah pernikahan dini dan membantu remaja, masyarakat dan mendukung pemerintah untuk remaja yang lebih sehat dan berakhlak. Sebagai wujud meningkatkan kualitas Indonesia dalam pembangunan melalui program "*The Action Of GenRe*" terdapat 3 kegiatan yaitu GenRe menagajar, GenRe merangkul dan GenRe media. Tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat guna membantu meningkatkan angka kesehatan reproduksi pada remaja dan mengurangi risiko pernikahan dini dan mencegah dampak lainnya (Putri, dkk : 2020).

Adapun upaya pencegahan pernikahan dini secara umum antara lain :

- 1) Memberdayakan remaja dengan informasi, keterampilan, dan jaringan pendukung lainnya :

Program ini dirancang khusus untuk remaja, dengan fokus pada pelatihan, pengembangan keterampilan dan pengetahuan, serta penciptaan lingkungan yang aman dan suportif. Tujuan utama program ini adalah membekali remaja dengan pengetahuan dan informasi yang mereka butuhkan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

- 2) Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Pada Remaja :

Berbagai penelitian menunjukkan korelasi kuat antara pendidikan bagi anak perempuan dengan penundaan usia pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada orang tua dan remaja tentang manfaat pendidikan bagi anak perempuan. Pendidikan merupakan aspek fundamental dalam masa perkembangan anak, di mana mereka dapat memperoleh ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperluas wawasan. Lingkungan sekolah yang kondusif menjadi wadah bagi anak perempuan untuk membangun karakter, mengasah kemampuan interpersonal, dan menumbuhkan pola pikir yang lebih kritis terhadap praktik pernikahan dini (Nurkhasanah, 2016).

Sosialisasi ini dapat digunakan sebagai kegiatan bimbingan belajar dengan tujuan meningkatkan pemahaman anak-anak. Merka juga dapat menggunakannya sebagai tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dengan kata lain, bimbingan belajar ini tidak membosankan.

- 3) Mengedukasi Remaja Terkait Kesehatan Reproduksi

Dalam hal ini sosialisasi yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat video youtube tentang upaya pencegahan pernikahan dini, dimana video menjelaskan tentang pengertian pernikahan dini dan dampaknya bagi Kesehatan reproduksi perempuan, serta upaya pencegahannya. Dengan hal ini dapat memberitahukan kepada remaja, orang tua dan masyarakat. Dapat juga menyebarkan media cetak seperti fotokopi materi yang meliputi kurang lebih tentang bahayanya pernikahan dini bagi kesehatan reproduksi agar mereka selalu membaca dan mengingatnya (Thahir & Husna, 2021: 121).

4) Peran Orang Tua :

Orang tua memegang peranan penting dalam keluarga, khususnya dalam membimbing dan mengasuh anak-anak. Peran ini meliputi mengajar, mengasuh, mendidik, dan menanamkan nilai-nilai moral kepada anak agar mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki masa depan yang cerah. Di era teknologi yang terus berkembang pesat, peran orang tua semakin krusial. Orang tua harus menjadi garda terdepan dalam mendampingi dan mengarahkan anak dalam menghadapi perkembangan teknologi yang pesat, memastikan mereka menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab (Fatimah, dkk 2021: 54-56).

Atau dalam hal ini dapat memberikan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti:

- a. Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi bagi orang tua mengenai manfaat pendidikan dan dampak negatif pernikahan dini. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.

- b. Menyediakan informasi dan contoh nyata tentang pendidikan yang menyenangkan dan bermanfaat bagi anak. Hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan video edukasi, mengadakan pameran edukasi, dan menghadirkan narasumber yang inspiratif.
- c. Memberikan pelatihan kepada orang tua tentang bagaimana mendukung anak-anak mereka dalam menempuh pendidikan. Pelatihan ini dapat mencakup materi tentang cara memotivasi anak belajar, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan membantu anak mengatasi kesulitan belajar.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye media massa, seminar, dan workshop.
- e. Dukungan penuh dari keluarga, terutama orang tua, merupakan faktor kunci dalam mendorong anak-anak untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan anggota keluarga, semakin besar kemungkinan anak-anak mereka untuk menyelesaikan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih cerah. Hal ini karena pendidikan dapat membuka peluang bagi anak-anak untuk mengembangkan diri, meningkatkan taraf hidup, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Peran orang tua sangat diperlukan dalam perkembangan remaja. Orang tua adalah tempat pertama anak belajar bagaimana menghadapi emosinya. Tujuannya adalah agar anak dapat mengatasi tugas-tugas perkembangan secara optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu upaya yang

dapat dilakukan oleh penyuluh untuk mengatasi masalah pernikahan dini dengan memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan pada remaja dan orang tua (Mintarsih, 2013: 2).

B. Penyuluhan Agama Islam

1. Pengertian Penyuluhan Agama Islam

Secara bahasa penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti obor atau yang memberi penerangan. Artinya penyuluhan adalah upaya untuk merubah perilaku individu atau kelompok agar dapat membentuk sikap dan perilaku yang seharusnya. Menurut Achmad Mubarak dalam (Makmun, 2021: 40) penyuluhan merupakan kegiatan pemberian penerangan berupa nasihat dengan diskusi komunikatif antara penyuluh dan juga klien, baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Pengertian penyuluh agama menurut Keputusan Menteri Agama, menyatakan sebagai pedoman bagi umat beragama untuk mengembangkan spiritualitas, moralitas dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berbeda dengan apa yang dimaksud dengan penyuluh agama Islam yang membimbing umat Islam dalam kerohanian, akhlak dan ketakwaan terhadap Allah Swt serta mengembangkan segala aspek Pembangunan melalui keyakinan agama (Keputusan Mentreri Agama, 2020).

Adapun penyuluhan dalam Islam menurut Ad-Dzaky dalam (Harahap, 2018: 42) yaitu proses yang berfokus pada pemberian penerangan, bantuan, nasihat pembelajaran dan bimbingan kepada individu yang membutuhkan. Penyuluhan ini bertujuan untuk membantu klien mengembangkan potensi akal, pikiran, jiwa, iman dan kepercayaan diri mereka, melalui penyuluhan agama Islam, klien didorong untuk mampu menyelesaikan permasalahan hidup dengan baik dan mandiri, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Menurut M. Arifin dalam (Syamsidar et al., 2021) penyuluhan agama Islam merupakan proses penyuluh membantu individu yang mengalami

kesulitan dalam hidupnya untuk dapat memahami diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan masalah yang dialami pada saat itu atau pada saat masa yang akan datang dan menyadarkan mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Saiful Akhyar Lubis dalam (Saputra, 2019: 217) Penyuluhan agama Islam merupakan proses kolaboratif antara penyuluh dan klien dalam mengembangkan kemampuan memahami dan memecahkan masalah, serta mengantisipasi masa depan dengan bijak. Melalui penyuluhan ini, klien didorong untuk memilih alternatif tindakan terbaik yang selaras dengan nilai-nilai Islam, demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, dengan penuh keridaan dan kasih sayang Allah SWT.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan agama Islam adalah proses tatap muka antara penyuluh dan klien, yang menyangkut upaya membantu manusia hidup sesuai dengan perintah dan petunjuk Tuhan, memperoleh harga diri, menghargai diri sendiri dan percaya diri untuk memperbaiki diri, masalah dan perilaku sekarang atau mungkin di masa depan dan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Tujuan Penyuluhan Agama Islam

Terdapat beberapa tujuan penyuluhan agama Islam menjadi dasar dalam merancang keseluruhan proses penyuluhan, mulai dari penetapan sasaran dan strategi, penjabaran langkah-langkah operasional, hingga pemilihan materi, metode, dan media yang tepat. Cakupan aktivitas penyuluhan pun ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, memastikan keberhasilan penyampaian pesan dan pencapaian target yang optimal, seperti yang disampaikan oleh Anis Purwanto, dalam (Ilham, 2018: 54), mengemukakan beberapa tujuan penyuluhan agama Islam sebagai berikut : a) Tujuan hakiki, untuk menyeru kepada Allah swt (meningkatkan keimanan dan ketaqwaan). b) Tujuan umum, untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. c) Tujuan khusus, untuk memenuhi aspek aspek kehidupan dan membimbing seluruh masyarakat sesuai

dengan kondisi dan permasalahannya, sehingga Islam terintegrasi ke dalam seluruh kehidupan manusia. d) Tujuan urgen, ialah untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, yaitu masalah-masalah yang menghalangi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. e) Tujuan insidental, adalah untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu, terutama persoalan dan ketimpangan masyarakat seperti penyusunan, pemerasan dan lain-lain.

Adapun tujuannya memiliki kesejajaran dengan tujuan dakwah itu sendiri, yaitu menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegahnya dari kemungkaran agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS Ali-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Qur'an Kemenag: 2022).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan utama penyuluhan agama Islam adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani di dunia dan akhirat (Halik, 2020). Tujuan yang jelas merupakan nilai-nilai luhur dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan, penyuluh berkewajiban membantu umat Islam dalam memenuhi dan meneghayati ajaran agama dalam konteks zaman dan kebutuhan masyarakat modern, serta memberikan bimbingan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat.

3. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Secara umum, penyuluhan Islam memfasilitasi dan mendorong klien untuk berusaha mengatasi dan memecahkan masalah hidup klien dengan kemampuan yang melekat baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam hal keberagaman. seseorang atau masyarakat karena proses

transmisi, transformasi dan internalisasi ajaran agama melalui tindakan kegiatan Penyuluhan Agama yang dilakukan oleh para penyuluh agama. Adapun tugas pokok dan fungsi penyuluh agama menurut Keputusan Menteri Agama No. 516 tahun 2003 adalah sebagai a) Fungsi Informatif dan Edukatif, penyuluh agama Islam menjadikan tanggung jawab dirinya sebagai dai yang berkewajiban menyeru ajaran agama Allah, mendidik masyarakat sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. b) Fungsi Konsultatif, penyuluh agama Islam dapat membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya baik secara individu, keluarga, atau masalah secara umum, c) Fungsi Advokatif, penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab untuk membela dan menjaga masyarakat binaannya dari berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan yang merugikan agamanya, akidahnya dan mengganggu ibadahnya terhadap Allah swt (Andrian, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penyuluhan agama di satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dan meneruskan pendapat dan penemuan para ahli atau kebijakan-kebijakaan pemerintah kepada masyarakat (umat), sehingga mereka paham betul bahwa yang disampaikan oleh para penyuluh agama merupakan sesuatu yang baik dan bermanfaat baik kehidupan mereka. Oleh sebab itu, para penyuluh agama dalam kegiatannya harus mampu mensesederhanakan sedemikian rupa sesuatu yang disampaikannya, sehingga mereka menerima dengan segala kesadarannya. Di sisi lain, dalam proses penyuluhan agama berfungsi sebagai penerangan masalah keagamaan untuk membentuk masyarakat hidup dengan pegangan agama, mensejahterakan kehidupan berkeluarga, menciptakan masyarakat hidup sesuai dengan aturan agama.

4. Metode Penyuluhan Agama Islam

Dalam memberikan penyuluhan diperlukan sebuah metode yang sesuai, agar dapat mengembalikan motivasi dan memecahkan masalah.

Menurut Notoatmodjo dalam (Lestari & Kurniawati, 2023: 357) yang dimaksud dengan metode penyuluhan salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil secara optimal. Berikut metode yang diperlukan penyuluh :

- 1) Metode Individu. Dalam metode penyuluhan ini dilakukan secara individu, pendekatan yang dilakukan oleh penyuluh yaitu mengunjungi rumah pesuluh, melakukan dengan secara kontak personal ataupun pesuluh yang bertemu di rumah penyuluh untuk memberikan informasi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa penyuluhan individu efektif dalam merubah perilaku masyarakat, penyuluhan dengan menggunakan metode individu lebih praktis dan nyaman dibandingkan dengan metode yang lainnya dan penyerapan materi lebih mudah dipahami dibandingkan metode lainnya, beberapa penelitian juga membuktikan bahwa responden lebih antusias ketika konsultasi secara individu antara penyuluh dan pesuluh (Rahmawati et al., 2022: 64).
- 2) Metode Kelompok. Dalam penyuluhan bersama (*group guidance*), ada kontak antara penyuluh dan sekelompok klien yang cukup besar, seseorang mendengarkan ceramah, seseorang berpartisipasi aktif dalam diskusi dan menggunakan kesempatan untuk belajar. Tujuan utama dari panduan kelompok ini adalah untuk memberikan informasi tentang cara beradaptasi dengan kehidupan klien yang berbeda. Menurut Dudung Abdul Rahman dan Fiman Nugraha dalam (Delingga, 2020: 65-66) pada hakikatnya metode ini mirip dengan metode tanya jawab dalam hal aspek keterlibatan dari sasaran penyuluhan. Namun perbedaannya dengan metode lain, metode ini lebih efektif bagi sasaran penyuluhan yang memiliki pengetahuan yang cukup memadai.

3) Metode Pendekatan Massal. Metode ini dapat menjangkau sasaran dengan mencapai banyak tujuan. Dilihat dari penyampaian informasi, metode ini cukup bagus, namun sebatas pada peningkatan kesadaran atau hanya penasaran semata. Adapun yang termasuk dalam metode ini adalah : siaran radio, surat kabar, penyebaran leaflet, penayangan televisi, poster dan yang lainnya.

Al-Qur'an sebagai sumber atau pedoman kehidupan bagi orang muslim, di dalamnya banyak ayat yang membahas tentang masalah dakwah. Di antara ayat tersebut terdapat sejarah ataupun kisah para rasul dalam menghadapi umatnya dan menunjukkan metode yang harus dipahami dan dipelajari oleh setiap orang muslim. Dalam penerapan metode bimbingan mengacu pada teori penyuluhan Islam yang dimaksud di sini adalah landasan yang benar dalam melaksanakan proses penyuluhan agama Islam agar dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif bagi klien mengenai cara dan paradigma berpikir, cara menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeyakinan, dan cara bertingkah laku berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Qs.An-Nahl : 125). (Qur'an Kemenag: 2022).

Ayat tersebut menjelaskan metode dalam penyuluhan agama Islam yaitu diantaranya :

1) Metode al-Hikmah

Kata hikmah dalam bahasa Indonesia yaitu bijaksana yang memiliki arti; a. selalu menggunakan akal pikiran (pengetahuan dan pengalaman, bijak dan tanggap, b. pandai dan mempunyai

ingatan yang baik. Hikmah juga didefinisikan sebagai suatu pendekatan sehingga objek dakwah dapat mempraktekan apa yang didakwahkan tanpa ada paksaan.

Menurut Quraish Shihab dalam (Muslem Hamdani, 2020: 8) hikmah berarti hal yang paling penting dari segala sesuatu baik pengetahuan maupun perbuatan. Pengetahuan atau tindakan tanpa kesalahan atau keliruan. Hikmah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterapkan atau diperhatikan akan mendatangkan manfaat dan kemudahan serta mencegah terjadinya bahaya dan masalah yang besar. Hikmah adalah argument yang menghasilkan kebenaran yang tidak diragukan, tidak memengandung kelemahan. Dengan ini metode al-hikmah adalah suatu pedoman, bimbingan untuk meberikan bantuan kepada individu yang membutuhkan bantuan dengan cara yang bijaksana yaitu dengan pendekatan persuasive dan pemberian motivasi sehingga individu (objek dakwah) dapat menerima dan memahami dengan baik tanpa adanya paksaan.

2) Metode Maudzah Hasanah

Menurut Quraish Shihab (2002: 385) kata al-mauidzah yang berasal dari kata "wa'aza" yang berarti nasihat, merupakan pendekatan dakwah yang menyentuh hati dan mengarah pada kebaikan. Maudzah harus disampaikan dengan penuh ketulusan dan kebaikan. Metode Maudzah Hasanah dalam bimbingan dan konseling bertujuan untuk menarik hati individu (objek dakwah) dengan cara yang lembut dan menyentuh hati. Al-Mau'idzoh Al-Hasanah, di mata Allah dan Rasul-Nya, merupakan pelajaran yang baik yang dapat membantu klien dalam menyelesaikan atau menanggulangi permasalahan yang mereka hadapi. (Mahmuddin et al., 2020: 291-292).

3) Metode Mujadalah

Mujadalah artinya, berdiskusi dengan dengan cara yang baik dari cara herdiskusi yang sudah ada. Kata “Jidal” berarti yang menyanggah alasan diskusi dari pihak lain yang menjadikannya tidak dapat dipertahankan tanpa memikirkan apakah yang dipaparkan itu dapat diterima oleh semua orang atau hanya lawan bicaranya saja. Menurut Fakhr al-Razi (1994), dalam (Luqman Al-Hakim, 2019) kata mujadalah dengan bantahan yang tidak membawa pada perselisihan atau kebencian, melainkan kebenaran. Perintah berdiskusi ini dengan kata “ahsan” yang terbaik, bukan sekedar yang baik. Artinya, metode mujadalah adalah metode dakwah yang dilakukan dengan mendiskusikan suatu masalah secara bersama, dengan saling mengeluarkan pendapat dan bertukar pikiran tanpa menyakiti perasaan satu sama lain. Metode ini sangat efektif untuk meningkatkan pengetahuan agama Islam pada sasaran dakwah.

5. Tugas Penyuluh Agama Islam

Tugas penyuluh agama tidak terbatas pada membantu individu mengaktifkan potensi fisik dan mental mereka dalam menghadapi dan mencegah berbagai kesulitan hidup. Seiring perkembangan zaman yang menghadirkan situasi baru, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan, baik positif maupun negatif, bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan akan penyuluhan agama tidak akan pernah surut, seiring dengan munculnya permasalahan baru yang dihadapi masyarakat. Tugas penyuluh pun kian meluas, dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan memberikan penjelasan yang tepat dalam merespons kemajuan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Sedangkan tugas penyuluh agama adalah memberikan penerangan, membimbing, memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk keagamaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama dan mendorong untuk melaksanakan dengan sebaik-

baiknya, sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dan diatur dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan dan kesejahterannya sendiri. Tetapi pada hakikatnya tugas penyuluh agama menurut Aep Kusnawan, yaitu membimbing masyarakat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan kepada masyarakat melalui bahasa (Lorensia et al., 2023: 174).

Cara berkomunikasi paling tepat untuk menyampaikan suatu hal baru itu kepada masyarakat (umat) adalah dalam bentuk Penyuluhan Agama. Penyuluhan Agama bertugas menghubungkan sumber dengan masyarakat (umat) sebagai yang membutuhkan. Hubungan ini harus dilanjutkan dengan bimbingan praktis untuk menumbuhkan keyakinan dan keinginan masyarakat (umat), sehingga memunculkan kesadarannya untuk menerima hal yang dianggap baru itu sampai kesadarannya menggerakkan mereka untuk berbuat berdasarkan informasi baru itu dan bukan atas dasar paksaan.

Dapat dikatakan bahwa tugas penyuluh agama yaitu kegiatan dalam menjalankan fungsinya, kegiatan menyampaikan suatu hal yang baru yang lebih baik, menguntungkan pada masyarakat (umat), dengan tujuan meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat (umat) dalam masalah keagamaan. Oleh sebab itu, tugas Penyuluh Agama disamping menjadikan masyarakat (umat) aktif dan dinamis, juga harus mampu menciptakan iklim atau keadaan yang memungkinkan masyarakat (umat) mau melaksanakan hal-hal yang telah disuluhkan atas dasar tidak merasa terpaksa dan dipaksa.

6. Peranan Penyuluh Agama Islam

Untuk mengajak manusia kepada jalan Allah dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan penyuluhan, tetapi tentu saja cara-cara atau metode dakwah tersebut harus berpedoman kepada petunjuk Allah. Posisi pemimpin sangat strategis baik dalam mentransmisikan tugas-tugas keagamaan maupun membentuk muatan-muatan agama Islam, serta menjadi panutan, pertanyaan dan pengaduan

bagi masyarakat untuk menyikapi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Selain itu, penyuluh berperan sebagai tokoh masyarakat, imam dalam urusan agama dan sosial, serta dalam urusan kenegaraan yang berkaitan dengan keberhasilan program pemerintah. Dan kepemimpinannya, para kritikus agama Islam, tidak hanya memberikan informasi dalam bentuk ucapan dan puisi, tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan (Sarifah Suhra. dkk, 2023: 3).

Peran bisa diartikan sebagai bentuk kegiatan, sedangkan peranan merupakan bagian dari kegiatan atau tindakan utama yang dilakukan oleh seseorang. Peran mengacu pada bentuk kegiatan dan tindakan, peran juga dapat diartikan sebagai alat atau perangkat yang disediakan oleh pemerintah yang berupa pemberdayaan agama masyarakat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi peran, yaitu lingkungan, baik secara internal ataupun eksternal (Ovino, 2020: 3).

Peran juga sangat penting, karena dapat merubah tingkah laku seseorang, oleh karna itu penyuluh juga berperan sebagai agen perubahan yaitu di tengah perannya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang menuju kemajuan, berubah dari negatif menjadi positif atau aktif. Karena penyuluh adalah penggerak utama pembangunan, maka titik peran ini sangat penting, karena pembangunan tidak hanya mengembangkan manusia dari segi lahiriah dan jasmani saja, tetapi juga berkembang secara mental, spiritual dan spiritual ketika dilaksanakan (Julius M. Sihite, dkk, 2023) . Sebagai pembimbing agama Islam, ia bertanggung jawab untuk melakukan penyuluhan, tentunya berusaha agar ajaran Islam mudah diterima oleh masyarakat. Ia dituntut untuk mempersiapkan dengan informasi yang berbeda, mengelola materi penyampaian, mengelola materi yang disajikan, memecahkan masalah yang dihadapi pembimbing.

Penyuluh agama bukan hanya perlu memiliki kemampuan dan kecakapan dalam materi dan penyampaian, tetapi juga mampu merancang dan mampu melaksanakan proses penyuluhan agama Islam secara sistematis dan efektif guna mencapai tujuan yang diinginkan.

C. Urgensi Penyuluhan Agama Islam dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

Salah satu masalah kependudukan saat ini adalah pernikahan dini, yang dapat menyebabkan peningkatan populasi. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kelahiran dan kematian ibu dan anak yang semakin tinggi. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi ini adalah stopan jabar dan program GenRe sehingga remaja dapat mewujudkan pendidikan, karier, mental, fisik dan psikologis. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon termasuk kurangnya pemahaman orang tua tentang hak dan kewajiban undang-undang pernikahan, tingkat ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, pergaulan bebas pada remaja, adat istiadat, lingkungan dan meminggirkan peranan penyuluh agama di KUA (Khosiah et al., 2022: 439).

Pernikahan dini terjadi dapat menimbulkan dampak positif, namun dampak negatifnya lebih dominan, sehingga banyak pihak yang menentangnya. Hal ini dikarenakan pernikahan dini masih dipandang lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan. Kelemahan pasangan muda yang sering muncul adalah kesehatan, psikologi, ekonomi, pendidikan, pengasuhan anak dan banyak lagi lainnya. Oleh karena itu banyak yang tidak setuju dengan pernikahan dini ini. Pemerintah sendiri sudah banyak melakukan upaya preventif, namun hasilnya terlihat belum signifikan, sehingga diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk mengurangi pernikahan dini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah terus bertemu dan memberikan penyuluhan kepada orang tua dan remaja tentang pernikahan dini (Zulaifi et al., 2022: 3). Namun, banyak dari orang tua dan

remaja yang meminggirkan peranan usia perkawinan dan peranan penyuluh agama Islam.

Selain itu, perubahan sosial pernikahan dini ada satu cara terbaik untuk menghindarinya dan mencegahnya dengan upaya yang dilakukan oleh agen sosialisasi keluarga. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa izin orang tua diperlukan untuk pasangan yang ingin menikah dibawah umur (Simanjourang Brigita D.S, Suriyono Suwikromo, 2022: 54). Oleh karena itu, orang tua juga bertanggung jawab atas keputusan, mereka harus berani menolak pernikahan dini. Dengan ini peran orang tua sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Sejak usia dini, anak didekatkan dengan pendidikan agama, yang mencegah perbuatan asusila saat anak menginjak usia remaja. Anak merupakan anugerah terbaik bagi orang tua dan amanah yang menjadi tanggung jawab mereka, sebagaimana yang kita ketahui, Allah Swt menerangkan di dalam Al-Qur'an tentenag petuah sang bijak Luqman tentang pendidikan kepada anak-anaknya (Hidayatul Khasanah, dkk, 2016: 2). Selain itu, orang tua juga tidak boleh terlalu lamban dalam memenuhi kebutuhan, jangan sampai mereka melupakan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Jangan biarkan orang tua bekerja dari pagi hingga malam, dari Senin hingga Minggu tanpa satu atau dua hari, satu atau dua jam bersama anak.

Di masa remaja yang rentan terhadap pengaruh negatif, peran orang tua sebagai pilar utama sangatlah krusial dalam mencegah pernikahan dini. Orang tua harus menjadi teladan dan penuntun bagi anak-anaknya, baik dalam hal agama maupun aspek lainnya. Sebelum menyetujui pernikahan dini, orang tua perlu mempertimbangkan dengan cermat manfaat dan mudharatnya demi masa depan terbaik anak.

Pernikahan dini, sebuah fenomena serius yang membutuhkan penanganan kompleks. Upaya pencegahan yang sering didiskusikan belum menunjukkan hasil nyata. Di sinilah peran penting penyuluh agama Islam dalam memberikan pencerahan dan bimbingan kepada umat Islam, termasuk melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan agama, pengajian,

dan majlis taklim. Melalui kegiatan ini, penyuluh agama Islam membantu masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan tujuan dakwah. Dengan demikian, penyuluhan agama Islam menjadi kunci penting dalam mencegah pernikahan dini, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon yang masih minim pengetahuan tentang permasalahan ini.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN

A. KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

1. Sejarah KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit terkecil di bawah Kementerian Agama yang bertugas menjalankan beberapa fungsi pemerintahan dan pengembangan bidang keagamaan di tingkat kecamatan. Sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001, KUA memiliki peran penting dalam melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten di bidang agama Islam di wilayah keamatannya.

Seperti halnya perkantoran sekretariat agama, kantor urusan agama sangat erat kaitannya dengan manajemen yang baik, KUA juga harus menerapkan prinsip dasar manajemen, diantaranya :

- a. Planning merupakan proses pemikiran dan memutuskan secara matang dari berbagai hal yang harus dilakukan hari ini dan hari kedepan guna mencapai tujuan akhir yang direncanakan.
- b. Organizing merupakan proses pengelompokan orang, sarana prasarana, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang untuk mencapai tujuan organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
- c. Actuating merupakan proses pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang yang dilaksanakan dalam pelayanan sehari-hari.
- d. Controlling merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Keempat prinsip dasar tersebut harus dijalankan dalam sebuah organisasi termasuk Kantor Urusan Agama karena dengan manajemen

yang baik dan benar maka tugas-tugas pokoknya dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Greged adalah suatu instansi pemerintah yang berada di wilayah Kementrian Agama Kabupaten Cirebon yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebgayaan tugas yang ada di wilayah Kecamatan, khususnya urusan dibidang agama Islam, dalam mewujudkan tugasnya tersebut KUA Kecamatan Greged merencanakan sebagai program yang dikegiatan yang dituangkan secara strategis. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi yang diberikan dapat terlaksana dengan baik. Kantor Urusan Agama Kecamatan Greged berdiri pada tahun 1979, KUA Kecmatan Greged terletak di Jalan Imam Bonjol N0. 34 Desa Greged Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

Visi

Terwujudnya masyarakat kecamatan Greged yang agamis, cerdas, mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia, dalam rangka menyongsong arus globalisasi dan informasi.

Misi

- a. Memberikan dukungan layanan teknis dan administrasi yang prima kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kehidupan beragama;
- b. Memberikan dukungan pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang optimal kepada masyarakat;
- c. Memberikan layanan manasik haji yang professional, akuntable dan efektif, guna terciptanya jamaah haji yang mandiri;
- d. Memberikan dukungan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

a. Tugas

Kantor urusan agama merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor kementerian Agama Kabupaten Cirebon dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Fungsi

- a) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
- b) Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA;
- c) Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, mengurus dan membina baitul maal, dan ibadah sosial, pembinaan manasik haji dan pengembanga keluarga sakinah sesuai kebijakan Dirjen Urais dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

4. Letak Geografis KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

Letak geografis suatu daerah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh para pengambil keputusan dan pejabat yang memimpin daerah tersebut. Oleh karena itu Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, namun semuanya mengandung nilai-nilai transformasi,

pendidikan dan akulturasi budaya, yang membantu daerah-daerah tertentu untuk mewujudkan potensi yang lebih baik dari daerah lain.

a. Kondisi Obyektif

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Greged terletak di jalan Imzn Bonjol No. 34 Desa Greged Kecamatan Greged kabupaten Cirebon yang memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 3.221,87 Ha. Dengan jumlah penduduk 72,542 jiwa dengan memiliki batas-batas wilayah diantaranya :

- a) Sebelah Utara Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon
- b) Sebelah Selatan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon
- c) Sebelah Barat Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon
- d) Sebelah Timur Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

b. Wilayah Kerja

Wilayah kerja KUA Kecamatan Greged terdiri dari 10 desa, diantaranya :

- 1) Desa Durajaya
- 2) Desa Greged
- 3) Desa Gumulunglebak
- 4) Desa Gumulungtonggoh
- 5) Desa Jatipancur
- 6) Desa Kamarang
- 7) Desa Kamarang Lebak
- 8) Desa Lebak Mekar
- 9) Desa Nanggela
- 10) Desa Sindang Kempeng.

5. Struktur dan Data Pegawai Lembaga di BP4 Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

KUA Kecamatan Greged merupakan lembaga formal yang melaksanakan Sebagian tugas kantor Kementerian agama Indonesia di Kabupaten dan Kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa untuk mengaktualisasikan tugas dan fungsinya, KUA Greged mempunyai struktur organsasi sebagai berikut:

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Tarun, S.Ag.	197104192002121003	Kepala KUA
2.	Dasuki, S.H.I.	198308272023211011	Ahli Pertama-Penyuluh Agama Islam
3.	Ahmad Rojali, S.Ud.	199404142023211021	Ahli Pertama-Penyuluh Agama Islam
4.	Drs. Ridwan.	196503032003121001	Penyuluh Agama Madya
5.	Abdullah, S.H.	199908242023211003	Ahli Pertama-Penghulu
6.	Karto, S.Ag.	196610051990031003	Penghulu Ahli Muda
7.	Rumpon Iskandar	19608262014111004	Teknik Administrasi
8.	Nana Sudana	197003062014111005	Teknik Administrasi

B. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Agama Islam di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan sepasang suami isteri yang usianya belum matang, baik secara psikologinya, kesehatannya, kematangan berfikir dan lainnya yang belum saatnya menikah atau berumah tangga. Artinya bukan hanya dari usia sesuai anjuran pemerintah yang terkandung dalam undang-undang No.16 tahun 2019 dikatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan ketika usia laki-laki maupun perempuan sudah menginjak usia 19 tahun. Seorang calon pengantin juga harus memiliki kematangan dalam berfikirnya (Hasil Observasi, 26 Februari 2024).

Adanya undang-undang pernikahan untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa sesungguhnya pernikahan tidak semudah seperti yang dibayangkan orang-orang. Pernikahan itu sakral dan tidak boleh dianggap main-main. Selain itu, ada dampak negatif dari pernikahan dini, apalagi seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga kepada anak dan isterinya baik di dunia maupun di akhirat.

Upaya yang kita lihat nyata dilakukan oleh penyuluh KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dalam mencegah pernikahan usia dini sesuai dengan teori Maholtra (2011), dengan cara memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada orang tua, memberikan informasi dan edukasi pada remaja dan layanan pendidikan tentang kesiapan menikah, permasalahan pernikahan, kesiapan reproduksi, dan bimbingan pra nikah dengan penolakan calon pengantin yang sarasanya tidak hanya remaja tetapi masyarakat yang memiliki banyak kasus seperti itu. Hal ini sesuai dengan tugas penyuluh sebagai penyambung lidah untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Berikut upaya pencegahan yang dilakukan oleh penyuluh kecamatan Greged Kabupaten Cirebon melalui penyuluhan agama Islam:

1. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini melalui Sosialisasi Kepada Orang Tua

Keterlibatan orang tua dan masyarakat merupakan upaya yang paling penting, karena dapat menciptakan suatu lingkungan yang baik, dan ditangan orang tua keputusan pernikahan anak dapat dilakukan atau tidak. Adapun kegiatan yang melibatkan orang tua yaitu:

a. Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Majelis Talim

Penyuluh KUA Kec. Greged Kab. Cirebon bekerjasama dengan BKKBN, PUSPAGA, sekolah-sekolah dan juga majlis ta'lim yang ada di Kec. Greged untuk memberikan informasi kepada anak dan memberikan pengetahuan kepada orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan kualitas pendidikan formal anak, dan mendidik anak tentang reproduksi. Seperti yang kita ketahui bahwa majlis ta'lim merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengenai pengetahuan Islam atau tempat pengajian. Dengan adanya majelis talim dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang agama Islam, dapat juga sebagai sarana kumpulnya masyarakat, serta sarana kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jamaahnya.

Hal ini seperti yang diungkapkan Pak Rojali selaku penyuluh KUA Kec. Greged Kab. Cirebon pada hari Senin, 26 Februari 20224 pukul 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Untuk orang tuanya kami biasanya pengajian, maejlis talim 1 kali dalam seminggu setiap desa. Kalau kegiatan penyuluhannya 3 minggu sekali, tapi untuk harinya itu tidak sama karena kan di Greged desanya ada banyak, biasanya jum’at atau ahad mba, walaupun ada juga penyuluh yang merangkap jadi ta’mir, terus kan majlis ta’limnya juga ngga terus-terusan bahas pernikahan. Jadi selain memberikan sosialisasi pada remaja, penyuluh juga memberikan pemahaman kepada orang tua, keluarga dalam bagaimana cara mengasuh anak dengan cara yang benar dan berkualitas mba, karena ya selain faktor pernikahan dini ini disebabkan remaja, orang tua juga bisa saja menjadi faktor karena pemikiran yang kolot, salah cara asuh gitu mba.”

b. Materi Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini

Materi disampaikan secara tatap muka tentang materi yang berkaitan dengan pernikahan dini. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rojali selaku penyuluh KUA Kec. Greged Kab. Cirebon:

“Majlis ta’limnya juga ngga terus-terusan bahas pernikahan. Jadi selain memberikan sosialisasi pada remaja, penyuluh juga memberikan pemahaman kepada orang tua, keluarga dalam bagaimana cara mengasuh anak dengan cara yang benar dan berkualitas mba, karena ya selain faktor pernikahan dini ini disebabkan remaja, orang tua juga bisa saja menjadi faktor karena pemikiran yang kolot, salah cara asuh gitu mba. Tentang keluarga sakinah, perceraian, kenakalan remaja, stunting itukan dampak dari pernikahan dini juga”

Sama halnya dengan Bapak Rojali, Bapak Dasuki juga menyampaikan beberapa materi, yaitu sebagai berikut:

“Materinya yang sesuai dengan pencegahan nikah dini mba, biasanya kami memberikan pandangan Islam tentang nikah dini, memang boleh-boleh saja tapi kan harus bisa difikir secara matang, karena banyak dampaknya bagi remaja misalnya remaja yang menikah dini ketika hamil, orang tua zaman dulukan tidak banyak yang tahu akibatnya nanti bagi ibu dan bayinya, ibunya dari segi umur belum siap nanti kan bisa ada kelainan sama bayinya, belum nanti KDRT, terus ke masalah ekonominya. Nah hal-hal yang kaya gini orang tua harus tau. Tapi mba untuk isi materinya kami juga ngga cuma tentang nikah dini tapi nyambung ke perceraian, keluarga Sakinah, kenakalan remaja, stunting juga”.

c. Metode Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini

Adapun metode yang dilakukan penyuluh dalam melakukan penyuluhan agama Islam melalui majlis ta’lim yaitu diantaranya metode ceramah dengan metode tanya jawab dengan jama’ah. Berikut hasil wawancara dengan penyuluh KUA Kec. Greged

“Nah kalau disini setiap majlis ta’limnya biasanya ceramah mba, jadi ada tanya jawab antara penyuluh dengan jamaahnya, biar jamaahnya aktif. Awal-awal kan baca doa terus abis itu mulai materi, tanya jawab biar yang ngomong ngga cuma pemateri saja, biar jamaahnya tanya-tanya juga”.

d. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini.

Adanya faktor pendukung dalam kegiatan penyuluhan tentunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan penyuluhan pencegahan pernikahan dini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rojali pada hari Senin, 26 Februari 2024, sebagai berikut:

“Kami sudah bekerja sama dengan program pemerintah PUSPAGA yang disahkan Gubernur Jawa Barat waktu itu, kami juga bekerja sama dengan sekolah dalam melakukan sosialisasi penyuluhan pernikahan dini.

Dengan adanya dukungan dan kerja sama dengan pemerintah dapat memberikan tujuan agar kegiatan penyuluhan dapat terus dilakukan dan fungsinya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.

Adapun faktor penghambatnya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Desi:

“Sebenarnya ngga semua menganggap nikah itu jalan keluar, buktinya masih ada yang mau nyuruh lanjut sekolah. Tapi emang kebanyakan disini orang tuanya suruh kerja kalo ngga ya nikah, padahal kalau kita majlisin seperti tadi mba, pa ustadznya selalu bilang supaya anak-anak itu buat lanjut sekolah jangan nikah dini banyak sengsaranya nanti, tapi kalau ibu-ibu yang sudah tua itu ngga mandang anaknya lulusan sekolah apa juga kalau pacarnya udah bisa kasih jajan ke anaknya ya di setujui untuk nikah mba. Terus disini itu orang tuanya jarang yang banyak ikut pengajian kecuali kalau ada makanan mba banyak tuh yang dateng, alesannya mah ya di sawah, urusan rumah banyak lah pokonya alesannya, susah ngatur waktu katanya”.

Hal ini berkaitan dengan peran orang tua, peran orang tua dalam keluarga sangat penting, terutama anak yaitu, mengajar, mengasuh, mendidik, dan memberikan pengertian kepada anak-anak agar berada di jalan yang benar mempunyai masa depan, mewujudkan impian. Dengan teknologi yang terus berkembang, peran orang tua sangatlah diperlukan, bahkan menjadi yang terdepan,

mengarahkan anak menghadapi kemajuan teknologi (Fatimah, dkk 2021: 54-56).

Hal ini seperti yang diungkapkan Pak Rojali selaku penyuluh KUA Kec. Greged Kab. Cirebon pada hari Senin, 26 Februari 20224 pukul 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Dalam hal ini peran ayah dan ibu sangat penting bagi anak apalagi remaja yang sedang memasuki masa puber, kalau orang tua tidak perhatian dengan anaknya pasti anak akan mencari perhatian diluar, kepada temannya, atau pacarnya, pacaran terus terjerumus ke seks bebas, nah ini yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini masih terjadi.”

Berbeda dengan Ibu Desi, Ibu Sumayyah yang menikahkan anaknya dibawah umur tidak mengetahui dampak pernikahan dini akibat tidak mengikuti kegiatan penyuluhan agama Islam dari penyuluh KUA Kec. Greged, ia menikahkan anaknya karena menganggap anaknya sudah siap untuk menikah dilihat dari gaya pacaran anaknya. Berikut yang diungkapkan oleh Ibu S melalui wawancara pada hari Rabu 6 Maret 2024 pukul 10.20 WIB, sebagai berikut:

“Kalo saya mah mba, dari pada anak saya pacaran aja terus nanti hamil duluan kan ngga cuma anak saya aja yang nanggung malu tapi saya dan keluarga juga malu, pacar anak saya juga kalau ke rumah dia selalu bawa-bawa apa aja buat saya bukan cuma buat anak saya aja. Pacar anak saya juga sudah kerja merantau jadi saya ngga perlu ada rasa khawatir buat nikahin anak saya. Mereka sudah lama pacarannya mba, sudah kenal dari pas masih sekolah, anak saya juga udah kenal sama keluarga pacarnya itu, kalau masalah nanti gimana ya dipikir nanti aja mba yang penting anak saya ngerasa seneng bisa nikah sama pacarnya, soal umur juga ngga masalah yang penting anak saya bisa dikasih makan sama suaminya nanti dari pada pacaran kelamaan.”

Dari beberapa wawancara diatas yang dilakukan oleh penulis bahwa faktor penghambat kegiatan penyuluhan adalah keterbatasan waktu dan juga keterbatasan

masyarakat yang disuluhnya, masih ada beberapa masyarakat yang belum mengikuti kegiatan penyuluhan yang mengakibatkan pernikahan dini masih terjadi di Kec. Greged Kab. Cirebon, dari penyalahgunaan media sosial dari remaja dan hal ini menjadi tantangan bagi orang tua (Algifahmy, 2019: 31) karena itu orang tua memiliki peranan penting terhadap anaknya, awasi mereka saat main dengan temannya ataupun saat bermain gadget. Selain itu komunikasi antara orang tua dengan anak juga perlu, ayah sebagai pemimpin keluarga harus dapat membangun komunikasi yang baik dengan keluarganya. Oleh karena itu majlis ta'lim menjadi wadah penyuluh untuk membantu masyarakat dengan pengajian, diskusi, nasihat kepada ibu-ibu dan bapa-bapa untuk membina anak-anaknya kearah dan jalan yang lebih baik.

2. Memberdayakan Anak dengan Informasi dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini

Kegiatan ini berfokus pada anak-anak melalui pelatihan, membangun keterampilan dan memberikan informasi serta edukasi pentingnya pendidikan dan berbagi informasi tentang pernikahan anak. Berikut kegiatan yang dilakukan:

- a. Kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai pernikahan anak, pentingnya pendidikan, dan kesehatan reproduksi.

Sosialisasi ini bisa berupa kegiatan yang di lakukan di beberapa sekolah dan juga pesantren yang ada di Kec. Greged Kab. Cirebon dengan tujuan meningkatkan kualitas pemahaman kepada anak-anak dan juga orang tua. Dalam hal ini dapat mencapai nilai, norma dan juga cara pandang terhadap pernikahan anak dan peran orang tua dalam memberikan peran kepada anaknya.

Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Dasuki selaku penyuluh KUA Kec. Greged Kab. Cirebon pada hari

Senin, 26 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, sebagai berikut:

“Selain itu upayanya anak-anak dididik di pesantren, di beberapa desa Kec. Greged sendiri beberapa persen yang mesantren, kami biasanya memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan, artinya kalau bisa setelah dari Madrasah Aliyah lanjut ke perguruan tinggi, jangan menikah dulu. Kami juga memberikan sosialisasi dan informasi sesuai dengan usia remaja di madrasah, agar mereka merasa nyaman, apa yang disampaikan penyuluh ngga cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri aja mba, karena kan sekarang remaja kalo judulnya di nasehatin atau dikasih tahu mereka tidak mendengarkan, makanya kami penyuluh harus banyak cari ide kaya memberikan kesempatan curah pendapat pada remaja tentang materi yang disampaikan, supaya sosialisasi ini bisa bermanfaat untuk remaja, bisa mencegah terjadinya pernikahan dini, ya khususnya di Kec Greged ini. Selain sosialisasi pentingnya pendidikan, kami juga memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi.

b. Materi kampanye penyebaran informasi dan edukasi

Materi disesuaikan dengan anak-anak yang ada di sekolah dan pesantren, sama seperti yang diungkapkan oleh Bapak Dasuki, sebagai berikut:

“Materi-materinya yang berkaitan sama remaja mba, tentang pentingnya pendidikan, perkembangan remaja, terus materi tentang konsep remaja qeren qur’ani atau yang disingkat (RQQ), kenakalan remaja dan lain-lain yang berhubungan dengan faktor rendahnya pendidikan disini”

Karena tingkat pendidikan yang rendah bagi orang tua dan anak dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia muda dan menganggap bahwa pernikahan anak-anak dibawah umur tidak menjadi masalah (Muntamah et al., 2019: 7).

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Pak Rojali selaku salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kec. Greged Kab. Cirebon pada hari Senin, 26 Februari 2024 pukul 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Faktor pertama memang pendidikan, biasanya orang tua memiliki selera pendidikannya rendah, jika berhenti sekolah terus kerja lalu mau ngapain lagi kalau tujuannya tidak menikah, jadi mau tidak mau pilihannya menikah.

Hal lain seperti yang diungkapkan oleh Pak Dasuki selaku salah satu penyuluh agama Islam di KUA Kec. Greged Kab. Cirebon pada hari Senin, 26 Februari 2024 pukul 11.00 WIB, sebagai berikut:

“Kebanyakan mereka itu (remaja) pendidikannya sampai SMP dan SMA, kalau untuk jenjang perguruan tinggi masih jarang ditemukan. Makanya kita memberikan pengertian ke orang tua untuk anaknya kalau bisa lanjut perguruan tinggi, soalnya disini cuma berapa persen yang kuliah, kami juga kan udah kerjasama dengan puspaga, biasanya puspaga akan memberikan sosialisasi, edukasi dan bimbingan ke masyarakat dengan kegiatan yang dibahas itu kaya parenting, pencegahan pernikahan dini, yang berhubungan dengan keluarga.”.

c. Metode kampanye penyebaran informasi dan edukasi

Metode yang dilakukan dengan secara langsung tatap muka antara penyuluh dan juga remaja di sekolah-sekolah dan pesantren yang ada di Kec. Gregeed Kab. Cirebon. Selain itu penyebaran informasi dan edukasi melalui sosial media.

d. Faktor pendukung dan penghambat

Adanya faktor pendukung dari pemerintah dalam kegiatan kampanye berupa informasi dan edukasi pernikahan anak, pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi ini, tentunya mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kampanye ini. Selain pihak KUA bekerja sama dengan program puspa, pihak KUA juga sudah bekerja sama dengan program “*The Action Of Genre*” yaitu dengan kegiatan GenRe mengajar, GenRe merangkul dan GenRe media.

Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia di Kec. Gregeed, minimnya sdm juga berpengaruh, hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Rojali, pada 26 Februari 2024, sebagai berikut:

“Sumber daya manusia sangat berpengaruh, sedangkan sumber daya manusia di Kecamatan Gregeed selera pendidikannya rendah yang akhirnya lebih memilih untuk menikah walaupun usianya masih muda, mereka juga banyak yang menyalahgunakan sosial media, padahal kita sudah memberikan lewat internet tentang pernikahan anak, terus pentingnya pendidikan, dan kesehatan reproduksi. Tapi mereka lebih sering tiktok yang trend goyang-goyang

mba. Ini menjadi tantangan kita juga harus lebih menarik membuat videonya”.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan remaja yang menikah di usia 18 tahun yaitu Mba I, saat ini ia berusia 20 tahun. Ia merupakan anak pertama dari empat bersaudara ke dua adiknya sedang menempuh pendidikan jenjang MI sedangkan satu adiknya menempuh pendidikan jenjang MTs. Ia menikah akibat dari tidak tahunya tentang kesiapan menikah. Berikut yang diungkapkan oleh Mba I:

“Saya aja dulu sekolah males mba, dulu say aitu bandel apalagi ikut acara-acara kaya gitu saya ngga pernah ikut mba. Mungkin karena emang ikut temen jadinya ya ikut nakal sampe saya kejerumus nikah dini, tapi saya jadinya nyesel karena gatau apa-apa tentang akibatnya mba”.

Hal serupa diungkapkan oleh Bapa Rahmat selaku orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur pada hari, Kamis, 7 Maret 2024:

“saya mah dulu cuma lulusan SD, ngga tau nikah harus ada ketentuan umurnya, yang penting anak saya sama suaminya sama-sama demen (cinta), taunya kalau sudah baligh ya berarti sudah boleh nikah kalo umur-umur dari pemerintah saya ngga tau.”

Berbeda dengan Pak Rahmat, Pak Yanto justru sangat aktif dalam kegiatan upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kec. Gregeg Kab. Cirebon dan dari segi pendidikan, pengetahuan Pak Yanto

lebih tinggi dari pengetahuan Pak Rahmat tentang pernikahan. Berikut wawancaranya:

“Kasus pernikahan dini di sini masih banyak mba, makanya penyuluh memberikan upaya pencegahan untuk remaja dan juga orang tua. dengan adanya kegiatan ini sangat membantu masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, beberapa orang tua lebih menyuruh anaknya untuk lanjut pesantren atau ngga kerja, karena kan menikah juga butuh uang yang banyak kan mba”.

Seperti yang diketahui bahwa hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi cara pandang dan berpikir seseorang. Jika orang tua yang berpendidikan tinggi biasanya mengarahkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, masalah pernikahan biasanya dinomor duakan. Penyuluh KUA sudah melakukan upaya dengan bekerja sama dengan pemerintah dari program pusat pembelajaran keluarga dan juga *the action of genre*, maka hal tersebut tidak terlepas dari aktifnya penyuluh KUA Kec. Greged untuk memberikan penyuluhan kepada warga binaannya.

3. Layanan Pendidikan dengan Bimbingan Pra-Nikah Pada Remaja dan Merujuk Pada Penolakan Calon Pengantin dibawah Umur
 - a. Pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang merujuk pada penolakan calon pengantin dibawah umur

Ramulyo dalam (Fadhil & Abdurrahman, 2023: 312) mengatakan bahwa pernikahan dini terjadi pada saat seseorang pada masa pubertas, belum selesai masa pubertas, atau baru selesai masa pubertas. Artinya, pernikahan yang

dilakukan ketika seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencukupi usia yang sesuai dengan undang-undang. Mengacu pada undang-undang baru, laki-laki maupun perempuan yang usianya dibawah 19 tahun tidak boleh menikah. Jika calon pengantin mengajukan pernikahan maka mereka akan ditolak, dan calon pengantin tersebut harus mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengecualian kemudian nanti melakukan siding. Jika diterima oleh hakim, maka calon pengantin baru boleh mendaftar ke KUA.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mba S yang pernah mengikuti bimbingan pra nikah sebagai berikut:

“Saya tadinya itu mau daftar nikah tapi malah disuruh ikut bimbingan pra-nikah katanya usia saya belum cukup, terus saya dikasih tau tentang dampaknya pernikahan dibawah umur dan kalau memang kondisinya mendesak saya suruh ke pengadilan mengajukan dispensasi usia, saya juga ngga paham mba apa itu”.

Banyak kasus yang sama dengan yang dialami Mba S yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menikah ke KUA tetapi usianya dibawah 19 tahun. Jika kondisi calon pengantin beralasan sedang hamil maka pihak KUA hanya mengantarkan surat pengecualian kepada pengadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Tarun, S.Ag sebagai berikut:

“Sebenarnya dari pihak KUA sudah melakukan banyak cara untuk mencegah terjadinya pernikahan dini diantaranya ya ini, dengan memberikan bimbingan pra nikah yang nantinya bisa merujuk untuk menolak tegas jika ada pengajuan pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.”

Hal serupa diungkapkan oleh Pak Rojali selaku Penyuluh KUA Kec. Gregeed Kab. Cirebon, sebagai berikut:

“Kalau anak itu ngga bermasalah ya ngga diizinkan sama pihak KUA, tapi kalau anak itu (perempuan) ternyata hamil duluan ya harus ke pengadilan dulu. KUA ngga mau mengambil resiko, mereka harus tanggung jawab sendiri, karena kalau nanti KUA menyetujui pihak KUA akan kena denda dan sanksi.”

Seperti yang ungkapkan juga oleh Pak Tarun selaku penyuluh KUA Kec. Gregeed Kab. Cirebon, sebagai berikut:

“Solusianya ya daftar ke desa dulu baru ke KUA, jika ternyata ada masalah harus mengurus surat permohonan ke pengadilan, karena usia kalau ibaratnya 19 tahunnya kurang dari sehari dua hari tetap tidak boleh dilangsungkannya pernikahan, karena tetap saja itu kurang dari usia 19 tahun. Sedangkan usia yang diperbolehkan menikah itu kan 19 tahun mba. Sebenarnya Kec Gregeed ini dikatakan paling tinggi kasus pernikahan dini di Kab Cirebon tu ya karena desa lebak mekar mba, desa itu yang memang paling banyak melangsungkan pernikahan dini, karena lebak mekar masih salah satu desa yang ada di Kec Gregeed jadi ya mau ngga mau memang Kec Gregeed yang tertinggi di Kab Cirebon ini kasusnya.”

b. Materi bimbingan pra-nikah

Adapun materinya sesuai yang disampaikan oleh Bapak Rojali, selaku penyuluh KUA Kec. Gregeed Kab. Cirebon, sebagai berikut:

“Kalau materinya tentu sama aja sih mba, tentang faktor, dan dampaknya pernikahan dini, terus tentang

Undang-undang pernikahan tentang batasan usia perkawinan, supaya mereka faham dengan kebijakan pemerintah yang baru, supaya tidak menganggap pernikahan dini itu bisa kapan saja dilakukan tanpa adanya syarat dan ketentuan yang berlaku”.

c. Metode bimbingan pra-nikah

Metode bimbingan pra nikah dengan cara penyuluh dan pesuluh dalam satu ruangan dengan memberikan materi-materi yang berkaitan tentang pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh Mba S, sebagai berikut:

“Kalau saya sih kemaren di KUA mba, di ruangnya gitu terus dikasih tau sama penyuluhnya tentang yang tadi usia-usia boleh menikah, terus akibatnya gitu sih mba”.

Dengan melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, kampanye informasi dan edukasi, dan layanan pendidikan pada orang tua juga remaja dapat memberikan pengetahuan tentang pernikahan, dan merubah cara pandang orang tua terhadap pernikahan dini.

BAB IV

ANALISIS UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI PENYULUHAN AGAMA ISLAM KEPADA ORANG TUA

A. Analisis Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Agama Islam kepada Orang Tua

Berdasarkan penelitian yang sudah dipaparkan pada BAB sebelumnya dapat diketahui bahwa kasus pernikahan dini masih terjadi di KUA Kec. Greged Kab. Cirebon. Berdasarkan data-data yang dipaparkan pada BAB III, bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam sesuai dengan teori Maholtra. Menurut Roumli bahwa upaya pencegahan pernikahan usia dini dengan menetapkan usia diatas 20 tahun, tidak memaksa anak dan memberikan penyuluhan tentang dampak dari pernikahan dini. Kumalasari & Andhyantoro berpendapat bahwa keluarga memiliki peranan penting, orang tua juga perlu mengenalkan undang-undang pernikahan, membimbing anak mereka tentang edukasi seks, orang tua juga harus bekerjasama dengan petugas yang berwenang dan orang tua memperkenalkan program generasi berencana pernikahan. Sama halnya Ketty Mangkey berpendapat bahwa pernikahan usia dini dapat dicegah dengan cara orang tua harus pro aktif mengawasi anak, agama, pendidikan, keluarga, pendidikan seks sejak dini, kontrol dari orang tua, sering berkomunikasi dengan anak, atau bahkan bisa menjadikan anak sebagai teman sebayanya (Rohani, 2023: 23). Penulis telah melakukan observasi dan juga wawancara kepada narasumber yang terkait dengan penelitian tentang bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini melalui penyuluhan agama Islam kepada orang tua. Penyuluhan agama Islam adalah proses tatap muka antara penyuluh dengan pesuluh, yang mengangkat upaya membantu manusia hidup sesuai dengan perintah dan petunjuk Tuhan, memperoleh harga diri di masa depan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan

di akhirat. Sedangkan penyuluh agama Islam merupakan pembimbing atau pedoman bagi umat Islam untuk pembinaan mental, akhlak, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui bahasa Agama (Juanda, 2021: 16). Tugas penyuluh agama memberikan penerangan, membimbing, memberikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk keagamaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keagamaan, penyuluh agama dapat memberikan potensi fisik dan psikisnya dalam menghadapi dan mencegah berbagai kesulitan yang di hadapi melalui bahasa-bahasa yang baik untuk menumbuhkan dan mendorong mereka untuk berbuat baik berdasarkan informasi yang didapat bukan atas dasar paksaan.

Begitupun dengan penyuluh Agama Islam di Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon memberikan dan melakukan berbagai upaya dengan tujuan menyampaikan kebijakan dari pemerintah dan mencegah kasus pernikahan usia dini di Kecamatan Gregeg Kabupaten Cirebon, berikut upaya-upaya yang dilakukan penyuluh Agama Islam:

1. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini melalui Sosialisasi Kepada Orang Tua
 - a. Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Majelis Talim

Berdasarkan hasil penelitian upaya yang dilakukan oleh penyuluh Kec Gregeg dengan memberikan penyuluhan kepada remaja di sekolah dan orang tua pada pengajian rutin, majelis talim 1 kali dalam satu minggu setiap desa, dan kegiatan penyuluhannya 3 minggu sekali setiap hari jum'at dan minggu, hal ini dapat memudahkan memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan usia dini, dampaknya bagi kesehatan reproduksi, serta sosialisasi tentang undang-undang pernikahan yang harus orang tua ketahui dan juga peran orang tua karena setiap penyuluh merangkap menjadi takmir di masjid daerah masing-masing rumahnya sehingga memiliki binaan jamaahnya sendiri, hal ini dapat

mempermudah pihak penyuluh untuk melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. (Wawancara Bapak Rojali, 26 Februari 2024). Penyuluhan yang dilakukan penyuluh KUA Kec Greged seringkali disampaikan melalui berbagai kegiatan kegamaan seperti ceramah dengan metode tanya jawab yang bertujuan membawa perubahan lebih lanjut dalam sikap dan perilaku masyarakat yang tersuluh (Putra et al., 2023: 119), kegiatan penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini di majelis talim, dan sekolah tidak hanya dilakukan oleh penyuluh saja tetapi harus ada kerjasama dari instansi pemerintah, dan seluruh masyarakat yang ada di Kec. Greged Kab. Cirebon. Begitu juga KUA melakukan kegiatan bimbingan pra nikah untuk para calon pengantin yang ingin menikah.

Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh KUA Kec. Greged melakukan penyuluhan dengan memberikan materi-materi yang terkait upaya pencegahan pernikahan dini di jamaah binaan majlis ta'lim yang ada di Kec. Greged. Namun penyuluh agama Islam secara khusus tidak sering membahas tentang pernikahan dini pada jamaah binaannya, biasanya jika berbicara tentang keluarga sakinah, kemudian perceraian atau masalah-masalah yang ada dalam keluarga seperti kdrt, masalah nafkah, pencegahan perkawinan anak dan pencegahan stunting dan kenakalan anak itu pasti akan merujuk pada pernikahan dini, karena itu termasuk dari beberapa dampak pdari ernikahan dini. Adapun kegiatan majlis ta'limnya keduanya sama dengan majelis talim-majelis talim lainnya, yaitu diawali dengan membaca al-fatihah, dilanjut dengan bacaan tahlil dan tahmid kemudian baru materi yang akan disampaikan, diskusi atau tanya jawab kemudian ditutup dengan doa, dengan waktu kurang lebih 3 jam dari jam 08:00-10:00 WIB.

Selain itu penyuluh juga sudah bekerja sama dengan program PUSPAGA (Pusat pembelajaran keluarga) merupakan program layanan pencegahan yang dilakukan oleh koordinator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menjadi bukti kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan melalui program yang berlaku. PUSPAGA merupakan wadah tempat belajar untuk meningkatkan kualitas hidup dengan tujuan menjadi keluarga sejahtera yang dijalankan oleh tenaga profesional seperti psikolog, penyuluh/konselor atau professional dibidang psikologi. Materi Dengan hal ini berkaitan dengan faktor pernikahan dini akibat kurangnya peran dari orang tua.

Di era modernisasi sekarang ini, peran orang tua sangat diperlukan. Dari segi kecanggihan teknologi yang tidak dapat dihindari, teknologi sangat berkembang pesat dan penerapannya banyak yang digunakan secara tidak tepat. Teknologi yang sedang digandrungi remaja pada saat ini adakah akses internet, seperti media sosial, meskipun pemerintah sudah memberlakukan undang-undang pasal 6 No. 44 tahun 2008 tentang anti pornoaksi dan pornografi, teknologi ini dapat mudah ditemukan konten-konten yang berdampak negatif, dan jelas merusak moral anak. Kemajuan teknologi yang seharusnya meningkatkan wawasan penggunanya justru menyebabkan pengaruh negatif pada penggunanya. Seperti pergaulan bebas yang mereka dapati dari lingkungan media sosial yang digunakan. Hal ini dapat menyebabkan pernikahan dini akibat rusaknya moral. Rusaknya moral anak dapat disebabkan karena kesalahan orang tuanya, misalnya cara membesarkan anaknya yang terlalu keras. Orang tua yang *broken home* atau bermasalah, dengan ini yang menyebabkan anak menjadi keras kepala bahkan sikap temperamental. Kebanyakan orang tua tidak memikirkan dan menyadari bahwa hal-hal tersebut dapat mengganggu mental anak,

bahkan dapat berdampak bagi tumbuh kembang anak ketika sudah beranjak dewasa.

Menurut Maryanti & Septikasari dalam (Mustakim et al., 2023: 156-158). pergaulan bebas yang menjadi faktor pernikahan dini karena kurangnya perhatian dari orang tuanya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Mba M, bahwa pernikahannya yang terjadi karena faktor kurangnya perhatian dari orang tuanya, orang tua sibuk bekerja diluar rumah, sehingga anak mencari perhatian diluar lingkungan rumah. Struktur keluarga memegang peranan yang sangat penting bagi anaknya. Orang tua merupakan salah satu yang memiliki peranan sangat penting dan memberikan perhatian penuh pada anaknya. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing anak-anaknya sampai mencapai tahapan berumah tangga. Yono dalam (Daulay et al., 2022: 3) mengatakan bahwa orang tua merupakan faktor penting dalam mengasuh dan membesarkan anak, orang tua juga perlu memberikan pengetahuan tentang undang-undang pernikahan dan memberikan edukasi seks pada anak, kelak ketika mereka dewasa dan menikah, mereka sudah memiliki bekal yang cukup untuk hal berumah tangga.

Adanya faktor pergaulan bebas karena kurangnya perhatian dari orang tua yang menyebabkan hamil dan mengharuskan menikah walaupun usia belum sesuai dengan yang ditetapkan UU No. 16 tahun 2019, sebagai lembaga utama dalam urusan pernikahan, kantor urusan agama Kec Gregeg Kab Cirebon sudah melakukan upaya menindaklanjuti pembatasan usia berdasarkan kebijakan pemerintah dalam urusan pernikahan. Tidak hanya KUA tetapi hal ini juga harus adanya kontribusi dari masyarakat agar pernikahan dini tidak lagi terjadi dan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Dengan adanya penyuluhan pencegahan pernikahan dini melalui majlis ta'lim kepada ibu-ibu dan bapa-bapa ini dapat menyadarkan masyarakat akan dampak atau bahayanya pernikahan dini seperti KDRT karena KDRT juga berdampak pada perceraian, karena yang namanya pernikahan tidak hanya satu hari, satu bulan tetapi selamanya seumur hidup. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan fungsi penyuluh yakni informatif dan edukatif artinya, penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai dai yang berkewajiban menyeru ajaran agama Allah, membimbing masyarakat sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, membantu menyadarkan mereka terhadap Allah Swt. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yanto bahwa setelah mengikuti kegiatan ini, banyak orang tua yang memilih anaknya untuk bekerja dari pada menikah, dengan hal ini dapat meminimalisir angka kasus pernikahan dini di Kec. Greged.

2. Memberdayakan Anak dengan Informasi dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini
 - a. Kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai pernikahan anak, pentingnya pendidikan, dan kesehatan reproduksi

Pendidikan remaja mempunyai hubungan kolerasi terhadap pernikahan usia dini. Remaja dengan tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Semakin rendah tingkat pendidikan yang dimiliki seorang remaja maka semakin tinggi pula resiko terjadinya pernikahan dini, karena adanya kegiatan atau aktifitas yang berkurang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka memilih untuk menikah dini. Demikian juga sebaliknya, jika tingkat pendidikan seorang remaja semakin tinggi, maka semakin lama juga terjadinya pernikahan (Handayani, 2022: 33). Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat

menyebabkan mereka cenderung menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tanpa memikirkan dampak dari permasalahan yang dihadapi.

Hal ini didukung oleh pendapat Yunus, bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini adalah anak yang tidak bersekolah, dampaknya adalah ketidakmampuan mengambil keputusan (Idhayanti et al., 2020: 128). Semakin rendah pendidikan seorang remaja maka semakin kurang pula pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi, mereka cenderung mengakses informasi yang tidak penting yang tidak berkaitan dengan kesehatan reproduksi, maka hal ini lebih cepat mendorong terjadinya pernikahan dini. Berbeda dengan pendapat Yunita, bahwa pendidikan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan, karena seseorang dengan pendidikan maka akan mendapatkan informasi dan pola pikir yang lebih luas dalam mengambil keputusan atau tindakan. Sama halnya dengan Yunita, Syahrul Mustafa (2019: 120) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin rendah pula terjadinya pernikahan dini. Karena orang yang tingkat pendidikannya tinggi, masalah pernikahan biasanya dinomor duakan, karena mereka yakin pendidikan yang tinggi akan menjadi bekal untuk kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan penelitian, sosialisasi yang dilakukan oleh para penyuluh KUA Kec Greged dalam hal ini melalui berbagai kegiatan di sekolah atau madrasah dan juga majlis ta'lim yang ada di Kec Greged setiap satu bulan sekali. Penyuluh biasanya melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada anak sekolah tingkat akhir, tujuannya agar mereka mau melanjutkan sekolah atau kejenjang perguruan tinggi atau bahkan melanjutkan pesantren. Selain itu materi yang berkaitan

dengan remaja yaitu, dinamika perkembangan remaja, konsep remaja keren qur'ani, kenakalan remaja, kesehatan reproduksi pada remaja, dll. Adapun metode atau cara yang dilakukan penyuluh harus sesuai dengan usia remaja dengan bimbingan belajar dengan keadaan yang nyaman, seperti penyuluh memberikan kesempatan pada pesuluh (klien) untuk bertanya ataupun bercerita tentang masalah yang pernah dialami melalui surat yang mereka tulis atau disebut answer later. Kemudian mengisi instrument bagi calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah. Selain berdasarkan penelitian bahwa penyuluh kua juga memberikan penyuluhan dengan ide membuat keterampilan yang tujuannya agar remaja jika tidak melanjutkan pendidikan, mereka bisa mengembangkan *skill* keterampilan mereka kemudian bisa memulai usaha dengan hasil karya mereka sendiri. Selain itu penyuluh juga bekerjasama dengan puspa dimana mereka memberikan sosialisasi, edukasi dan bimbingan kepada keluarga dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram seperti, kelas parenting, bimbingan pra nikah, pencegahan pernikahan dini, dan kenakalan remaja. Penyuluh KUA dengan menggandeng pusat pembelajaran keluarga, maka hal tersebut tidak terlepas dari aktifnya penyuluh KUA Kec. Greged untuk memberikan penyuluhan kepada warga binaannya Hal ini sesuai dengan fungsi penyuluh yakni edukatif, artinya penyuluh ikut memikirkan dan membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya yaitu dengan memberikan pemahaman tentang pendidikan agar anak tidak putus sekolah dan mau melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Seperti yang telah diungkapkan pak yanto bahwa, remaja dan orang tua setelah mengikuti sosialisasi pentingnya pendidikan mereka lebih banyak melanjutkan dan mengarahkan untuk pendidikan non formal seperti pesantren dan juga lebih memilih

untuk bekerja, hal ini dapat mengurangi angka pernikahan dini di Kec. Gregeed.

3. Layanan Pendidikan dengan Bimbingan Pra-Nikah Pada Remaja dan Merujuk Pada Penolakan Calon Pengantin dibawah Umur

- a. Pelaksanaan bimbingan pra-nikah yang merujuk pada penolakan calon pengantin dibawah umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kec Gregeed Kab Cirebon memberikan bimbingan pra-nikah yang nantinya akan merujuk pada penolakan pengajuan pernikahan calon pengantin yang usianya belum sesuai dengan tetapan usia UU No. 16 tahun 2019. Tetapi apabila calon penganatin perempuan sedang hamil, KUA tidak dapat mencegah pernikahan, sehingga calon pengantin harus mengurus permohonan dispensasi usia ke pengadilan untuk melangsungkan sidang. Jika pengadilan mengizinkan, maka pihak KUA akan menikahkan dengan surat dari putusan sidang yang telah dilampirkan. Hal ini sesuai dengan UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2, bahwa jika terjadinya penyimpangan usia pada calon pengantin maka, mereka harus meminta dispensasi ke pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. Tetapi menurut madzhab Syafi'i jika sekalipun calon pengantin perempuan sedang hamil maka makruh jika dilangsungkan pernikahan, tetapi jika memang harus menikah Imam Syafi'i menganggap sah dan tidak membatalkan pernikahan karena menjaga nasab, jika laki-lakinya mengakui bahwa itu anaknya dan mau melakukan tes DNA, berbeda dengan madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, Ahmad, dan Hambali melarang hal ini, karena perempuan dihukumi berzina dengan laki-laki sampai melahirkan kandungannya (Asman, 2020: 5).

Penolakan calon pengantin yang dilakukan KUA Kec Gregeed Kab Cirebon, menjadi penegasan bahwa menikah tidak mudah

seperti yang dibayangkan, harus adanya berkas administrasi yang sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum pernikahan. Oleh karena itu masyarakat perlu memperhatikan sesuai dengan UU hukum pernikahan yang berlaku pada saat ini.

Analisis penyuluhan agama Islam di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon diatas sejalan dengan teori Maholtra tentang upaya pencegahan pernikahan dini dengan melakukan kegiatan yang dapat membantu masyarakat dan generasi muda melalui pembinaan informasi, sosialisasi, konseling, dan layanan pendidikan dalam bentuk pncegahan pernikahan dini kepada orang tua melalui majlis ta'lim, memberikan informasi dan edukasi tentang pernikahan anak, pentingnya pendidikan, dan memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja dan bimbingan pra nikah yang nantinya merujuk pada penolakan calon pengantin dibawah umur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa upaya penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan kepada orang tua untuk mencegah pernikahan dini di Kec. Greged Kab. Cirebon yaitu: (1) Penyuluh agama Islam melakukan penyuluhan pencegahan pernikahan usia dini melalui majelis talim yang dilakukan 3 minggu sekali. Penyuluhan seringkali disampaikan melalui kegiatan keagamaan seperti ceramah dengan metode tanya jawab, dan mater-materi yang disampaikan pada penyuluhan tentang upaya pencegahan pernikahan dini. Adapun pembahasannya meliputi materi tentang keluarga sakinah, perceraian, masalah nafkah, pencegahan stunting, dan kenakalan remaja. Penyuluh KUA juga melakukan kerjasama dengan program PUSPAGA yang disahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu; (2) Penyuluh agama Islam melakukan kampanye berupa penyebaran informasi dan edukasi mengenai pernikahan anak, pentingnya pendidikan, konsep remaja keren qurani, dan kesehatan reproduksi yang dilakukan di sekolah setiap satu bulan sekali. Sama seperti penyuluhan melalui majelis talim, kegiatan kampanye juga memfasilitasi peserta yang ingin bertanya. Namun, pada kegiatan ini, proses tanya jawab dilakukan secara tertulis atau disebut *answer letter*. Para pesuluh yang malu menceritakan permasalahannya secara langsung dapat bertanya melalui pertanyaan tertulis. Tidak berhenti di situ, para remaja pun dibekali keterampilan sehingga mereka dapat terinspirasi untuk memulai usaha sendiri; (3) Penyuluh melaksanakan bimbingan pra-nikah yang merujuk pada penolakan calon pengantin di bawah umur. Kegiatan penyuluhan ini di lakukan di KUA Kec. Greged bagi calon pasangan yang ingin menikah. Apabila salah satu peserta pendaftar di KUA di bawah umur, maka calon pengantin harus mengurus permohonan dispensasi usia ke pengadilan. Melalui upaya-upaya yang dilakukan

penyuluh agama Islam tersebut, orang tua di Kec. Greged cenderung mengerahkan anaknya untuk bekerja daripada menikah. Berdasarkan hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa penyuluh agama Islam dapat meminimalkan angka pernikahan dini di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Saran kepada pihak KUA Kec. Greged: Agar dapat menambahkan waktu untuk sosialisasi penyuluhan baik kepada remaja maupun orang tua, dan untuk KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dapat memberikan sosialisasi lebih lanjut mengenai kesehatan reproduksi yang bekerjasama dengan petugas kesehatan puskesmas-puskesmas yang ada di Kecamatan Greged. Penulis berharap petugas KUA Kecamatan Greged khususnya penyuluh agar lebih gencar dalam memberikan penyuluhan terkait pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, usia yang matang untuk melangsungkan pernikahan, dan dampak dari terjadinya pernikahan dini kepada masyarakat khususnya remaja.
2. Saran bagi penulis selanjutnya: Diharapkan dapat mencari informasi lebih mendalam terkait fenomena yang ada agar dapat meminimalisir angka pernikahan dini dan perceraian akibat dari pernikahan dini di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Yulianto. (2023). *Cegah Perkawinan Anak*. Diakses pada 22 Januari 2024 dari, <https://rejabar.republika.co.id/berita/roo649396/cegah-perkawinan-anak-jabar-buat-se-gubernur-hingga-gerakan-aksi-daerah>
- Al-Razi, Muhammad Fakhr al- Din, 1994. *Tafsîr al-Fakhr Al-Râzî al-Musyтахar bi al-Tafsîr wa Mafâtih al- Ghaib*, Juz 20, Libanon: Dâr al- Fikr.
- Algifahmy, A. F. (2019). Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (Circ) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar. *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)*, 8(2), 112–122. <https://doi.org/10.36733/jsp.v8i2.169>
- Andrian, B. (2019). *Komunikasi Konsultatif Penyuluh Agama Islam di daerah Perbatasan Kalimantan Barat*. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 01, No. 02 Juli-Desember 2019, 01*(Komuniaksi konsultatif penyuluh agama Islam di perbatasan daerah kalimantan barat), 257.
- Ariyanto, H. (2019). Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Lex Journalica*, 16(1), 38.
- Aryani, S. (2021). Studi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram*.
- Asman. (2020). *Hamil Diluar Nikah dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal*. 6(1), 1–16.
- Astuti Anggi, A. (n.d.). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak*. 7823–7830.
- Daulay, N., Hasibuan, A. A., Zuhra, A., Suryani, I., Studi, P., Konseling, B., Islam, P., Ilmu, F., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). *Studi Kasus Penyebab Pernikahan Anak Dibawah Umur di Desa Timbang Lawan*. 6(2004), 16421–16425.
- Daumpung, B. S. (2022). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan , Kabupaten Bolaang*

- Mongondow Timur*). 3(2), 1–19.
- Delingga, A. F. (2020). *Efektivitas Metode Penyuluhan Agama Islam Penyalahgunaan Jarum Suntik Di Stigma*.
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). *Usia Dini di Binjai Selatan*. 8(2), 311–328.
- Fahrurrazi, F., & Damayanti, R. (2021). The effort of counseling guidance teacher in developing student learning motivation. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 2(1), 72–82. <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.8098>
- Fatimah, H. dkk. (2021). *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya* (A. M. Ridwan (ed.)).
- Fitriana, F., & Fatimah, S. (2023). Relasi Kuasa Dalam Perkawinan Anak (Studi di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon). *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v8i1.12400>
- Halik, A. (2020). *A counseling service for developing the qona ' ah attitude of millennial generation in attaining happiness*. 1(2), 82–100.
- Hanafi, I. (2023). *Upaya penyuluh agama islam non-pns dalam meminimalkan pernikahan dini di kua kecamatan sumberjambe kabupaten jember*.
- Handayani, E. Y. (2022). *Hubungan Pendidikan Remaja dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Kejadian Pernikahan Dini Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. 10, 28–35.
- Harahap, N. A. (2018). *Penanggulangan Kenakalan Remaja Menurut Kartini Kartono Di Tinjau Dari Aspek Bimbingan Penyuluhan Islam*. 42.
- Harsida, La Ode Monto Bauto, S. (2023). *Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini*. 10(2), 135–142.
- Hidayatul Khasanah , Yuli Nurkhasanah, A. R. (n.d.). *Metode Bimbingan dan Konseling Islam Dalam anak Hiperaktif di MI Nurul Islam Ngaliyan*. 1–25.
- Idhayanti, R. I., Apu, K. T., & Handayani, E. (2020). *Alasan Remaja Putri*

- Melakukan Pernikahan Usia Dini*. 15(2), 123–134.
- Ilham. (2018). Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah Ilham UIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal Alhadharah Ilmu Dakwah*, 17(33), 54.
- Indriani, F., Pratama, N. H., Ninta, R., & Sitepu, B. (2023). *DAMPAK TRADISI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA : LITERATURE REVIEW*. 4307(1), 1–8.
- Iwandi. (2022). *Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*. 1.
- Juanda, A. M. (2021). Pemberdayaan Penyuluh Agama Islam Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika Di Kabupaten Sukabumi. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1112>
- Julius M. Sihite, Andhika S. P. Sianipar, O. E. S. (2023). The effectiveness of guidance and counseling services implementation to improve students' competency standards. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 4(1), 41–48. <https://doi.org/10.21580/jagc.2023.4.1.9216>
- Khaerani, S. N. (2019). *Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok*. 13, 6.
- Khosiah, N., Dirgayunita, A., Soliha, I. A., & Adawiyah, R. (2022). Edukasi Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 439. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.4784>
- Lestari, M. Y., & Kurniawati, H. F. (2023). *Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Dini di SMA Negeri 01 Kelapa Tahun 2022*. 0148, 357.
- Lorensia, Y. F., Afnibar, A., Wahyuni, Y. F., Hidayat, T., & Asmawati, A. (2023). Kompetensi Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Pranikah pada Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Padang Barat. *Jurnal Penyuluhan*

- Agama (JPA)*, 10(2), 167–186. <https://doi.org/10.15408/jpa.v10i2.31766>
- Luqman Al-Hakim. (2019). *Dakwah Membangun Peradaban Islam*. 1–19. <https://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/annida/article/download/13/13/>
- Mahmuddin, M., Masri, S., & Husain, W. (2020). Metode Dakwah Maudziah Al-Hasanah untuk Meningkatkan Konsep Diri Siswa MTsN Model Palopo. *Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 8(3), 291–292. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v8i3.2008>
- Makmun, F. (2021). *Penyuluhan Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Peran Penyuluh Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam*. 16(1), 40. <https://doi.org/10.24042/bu.v>
- Mintarsih, W. (2013). *Peran Terapi Keluarga Eksperiensial*. 8(April), 291–310.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Murtadho, A. (2019). *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-agama)*. December, 54–55.
- Muslem Hamdani. (2020). Strategi Da'wah Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Masyarakat: (Studi Analisis Strategi Penyuluh Agama di Kemenag Kab. Bireuen). *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 7(1), 1–7.
- Mustakim, U. S., Muliastari, A., Sulaeman, Y., Munawar, B., Dewi, R., Nurdiana, S., Yani, I., & Saminah, M. (2023). Analysis of Early Marriage and Educational Background (Case Study in Kp. Ciateul Labuan Village – Pandeglang). *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 153–162. <https://doi.org/10.55681/nusra.v4i2.687>
- Nurfaiza, F. (2021). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam*.
- Nurkhasanah, Y. (2016). *Persepsi dan Motivasi Ibu Terhadap Pemilihan Ponpes*

Sebagai Tempat Pendidikan Bagi Anak. 12, 1–22.

- Ovino, H. (2020). Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam Di Kecamatan Medan Barat. *Publik Reform UNDHAR MEDAN*, 7, 1–2.
- Putra, A., Deliani, N., Fitria, A., Halim, C., Dzunuren, A., & Mulya, S. (2023). *The Impact of group guidance in alleviating parental anxiety amidst the Menace of child abduction Department of Islamic Counseling Guidance , Universitas Islam. 4(2), 113–128.*
- Rahmawati, D. L., Handayani, O. W. K., & Indriyanti, D. R. (2022). Keefektifan Metode Penyuluhan Keliling dan Metode Penyuluhan Individu Terhadap Perilaku Kepatuhan Protokol Kesehatan di Kelurahan Sekayu. *Jurnal Sehat Mandiri, 17(1), 57–66.* <https://doi.org/10.33761/jsm.v17i1.599>
- Riyadi, A., & Adinugraha, H. H. (2021). The Islamic counseling construction in da'wah science structure. *Journal of Advanced Guidance and Counseling, 2(1), 11–38.* <https://doi.org/10.21580/jagc.2021.2.1.6543>
- Rohani, I. (2023). *Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak Dalam Menangani Tingginya Angka Pernikahan Dini Kabupaten Langkat.*
- Saputra, A. (2019). *Konseling Islami : Suatu Alternatif bagi Kesehatan Mental. 2(2), 217.*
- Sarifah Suhra. dkk. (2023). Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Karakter Toleransi pada Masyarakat. *Jurnal La Tenriruwa, 2 Nomor 1, 1–17.*
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2(1), 40.* <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin (ed.); cetakan 1).
- Simanjourang Brigita D.S, Suriyono Suwikromo, R. s M. (2022). *Kajian Hukum*

Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. X(1), 54.

Suryanto, T. A., & Ayu, F. (2023). Dampak Psikologis Rasionalisasi Pernikahan Dini pada Remaja di Desa Bancamara Kabupaten Sumenep. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(1), 141–145. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.1028>

Syamsidar, Sukma, & Asrul. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meningkatkan Salat Berjamaah Di Masjid Darussalam Di Desa Mariorilau Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 7(2), 27–48. <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldin/article/view/2366>

Thahir, A. H., & Husna, N. (2021). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk. *Abdimas Indonesian Journal*, 1(2), 113–131. <https://doi.org/10.59525/aij.v1i2.77>

Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Yanti, Hamidah, W. (2018). *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*. 6(November), 100.

Zulaifi, R., Yani, A., Zainuddin, M., Konseling, B., & Ilmu, F. (2022). *Jurnal Dedikasi Mandalika*. 1(1), 3.

Interview Guide

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

1. Bagaimana perkembangan pernikahan dini di kecamatan greged sampai saat ini?
2. Bagaimana tanggapan anda ketika ada masyarakat kecamatan greged yang ingin melangsungkan pernikahan usia dini?
3. Apa yang menyebabkan KUA menyetujui dilangsungkannya pernikahan dini?
4. Desa mana yang paling banyak melangsungkan pernikahan dini?
5. Apakah dari KUA melakukan sosialisasi atau semacamnya untuk mencegah angka pernikahan dini?
6. Bagaimana proses sosialisasi/penyuluhan yang dilakukan untuk mencegah angka pernikahan dini?

Wawancara dengan penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

1. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini?
2. Menurut anda, mengapa pernikahan dini masih terjadi hingga sekarang?
3. Apa yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini di kecamatan Greged kabupaten Cirebon?
4. Sebagai penyuluh agama islam di KUA, upaya apa yang tepat dalam mencegah kasus pernikahan dini di kecamatan Greged kabupaten Cirebon?
5. Bagaimana metode yang digunakan penyuluh agama islam dalam mencegah kasus pernikahan dini di kecamatan Greged kabupaten Cirebon?
6. Kapan sajakah jadwal kegiatan penyuluhan bagi masyarakat Kecamatan Greged kabupaten Cirebon?
7. Selain kegiatan penyuluhan agama islam, adakah kegiatan pembinaan lain bagi masyarakat Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon dalam upaya pencegahan pernikahan dini

**Wawancara dengan masyarakat yang ada di kecamatan Greged Kabupaten
Cirebon**

- a. Remaja yang melangsungkan pernikahan dini:
 1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan?
 2. Apa tujuan pernikahan menurut anda?
 3. Menurut anda idealnya pernikahan dilakukan diusia berapa?
 4. Bagaimana tanggapan keluarga mengenai pernikahan diusia muda?
 5. Bagaimana kehidupan anda sebelum dan sesudah menikah diusia muda?
 6. Apakah sebelumnya pernah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pernikahan yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon?
 7. Jika pernah, bagaimana proses penyuluhan yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon?
- b. Orang Tua yang mengizinkan kelangsungan pernikahan dini:
 1. Apa yang Bapak/Ibu anda ketahui tentang pernikahan dini?
 2. Menurut Bapak/Ibu berapa usia yang siap untuk menikah?
 3. Menurut Bapak/Ibu hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk melangsungkan pernikahan?
 4. Adakah Bapak/Ibu sebelum memutuskan untuk menikahkan anak-anak kalian mengetahui tentang manfaat dan juga dampak bagi pernikahan pada usia dini?
 5. Mengapa pernikahan dini masih terjadi hingga sekarang di kecamatan Greged kabupaten Cirebon sendiri?
 6. Apa yang menjadi faktor Bapak/Ibu menikahkan anak-anak kalian?
 7. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Greged

Daftar Lampiran

Lampiran. 1.1 pedoman wawancara

Narasumber : Wawancara kepada bapak Tarun S.Ag sebagai Kepala KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

Peneliti : Assalamualaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Peneliti : Bagaimana kabarnya pak?

Responden : Alhamdulillah mba saya baik

Peneliti : Mohon maaf mengganggu waktunya bapa, saya ziyah ayu malikhah mahasiswi UIN Walisongo Semarang. Saya disini izin untuk melakukan penelitian tugas akhir saya terkait pernikahan dini. Semoga bapa berkenan untuk saya wawancarai sedikit mengenai hal tersebut.

Responden : Saya senang kalau ada yang mau penelitian di sini mba, silahkan langsung mulai saja.

Peneliti : Baik bapak, sebelumnya mohon maaf dengan bapak siapa saya berbicara?

Responden : Bapak Tarun

Peneliti : Sudah berapa lama bapak menjabat sebagai kepala KUA di Kec. Greged?

Responden : Baru saya mba, tahun 2023

Peneliti : Menurut bapak pernikahan dini itu apa?

Responden : Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan atau laki-laki yang kurang dari usia 19 tahun. Karena UUD pernikahan sudah

mengesahkan bahwa usia pernikahan tidak boleh kurang dari 19 tahun.

Peneliti : Bagaimana perkembangan pernikahan dini di Kecamatan Greged sampai saat ini pa?

Responden : Sampai saat ini pernikahan dini masih banyak kasusnya di Greged, makanya Kecamatan Greged menjadi terbanyak di Kabupaten Cirebon

Peneliti : Rata-rata diusia berapa melangsungkan pernikahan dini di Kecamatan Greged yang melangsungkan pernikahan dini?

Responden : Diusia kurang 19 tahun, biasanya lulus sekolah menengah atas mereka lebih memilih menikah jika tidak bekerja. Dan orang tua juga menyetujuinya kebanyakan.

Peneliti : Apa yang menyebabkan KUA menyetujui dilangsungkannya pernikahan dini?

Responden : Hal ini perlu digaris bawahi ya mba, KUA tidak akan menyetujui pernikahan dini jika calon pengantin perempuan hamil tidak pergi ke pengadilan untuk meminta dispensasi pernikahan. Karena calon pengantin yang kurang dari usia 19 tahun harus ke pengadilan untuk memintai dispensasi, jika pengadilan menyutuji baru KUA juga menyetuji. Jadi solusianya ya daftar ke desa dulu baru ke KUA, jika ternyata ada masalah harus mengurus surat permohonan ke pengadilan, karena usia kalau ibaratnya 19 tahunnya kurang dari sehari dua hari tetap tidak boleh dilangsungkannya pernikahan, karena tetap saja itu kurang dari usia 19 tahun. Sedangkan usia yang diperbolehkan menikah itu kan 19 tahun mba. Sebenarnya Kec Greged ini dikatakan paling tinggi kasus pernikahan dini di Kab Cirebon tu ya karena desa lebak mekar mba, desa itu yang memang paling banyak melangsungkan pernikahan dini, karena lebak mekar

masih salah satu desa yang ada di Kec Gregeed jadi ya mau ngga mau memang Kec Gregeed yang tertinggi di Kab Cirebon ini kasusnya

Peneliti : Menurut data yang ada, di Kecamatan Gregeed desa mana yang paling banyak melakukan pernikahan dini pak?

Responden : Menurut data di lapangan, desa Lebak mekar yang paling banyak memang kasus pernikahan dininya. Karena lebak mekar masih salah satu desa yang ada di Kec Gregeed jadi ya mau ngga mau memang Kec Gregeed yang tertinggi di Kab Cirebon ini kasusnya.

Peneliti : Apakah dari KUA melakukan sosialisasi atau semacamnya untuk mencegah angka pernikahan dini?

Responden : Pastinya, kami melakukan sosialisasi kepada remaja juga orang tua mengenai bahayanya pernikahan dini. KUA juga sudah bekerjasama dengan program puspaga, kami melakukan semaksimal mungkin untuk mencegah pernikahan dini, karena Gregeed masih banyak angka pernikahan dininya.

Peneliti : Mungkin sudah pak, terimakasih atas waktunya nggih, mohon maaf sudah menyita waktu bapak..

Responden : Sama-sama mba, tidak menyita waktu sama sekali

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Narasumber : Wawancara kepada bapak Ahmad Rojali, S.Ud sebagai penyuluh KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

Peneliti : Assalamualaikum Wr. Wb, mohon maaf sebelumnya pa, perkenalkan nama saya ziyah Ayu Malikhah saya mahasiswa UIN Walisongo Semarang jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb, iya bagaimana mba?

Peneliti : Nggih pa, saya disini bermaksud untuk melakukan penelitian tugas akhir saya mengenai pernikahan dini pa.

Responden : Iya, silahkan mba

Peneliti : Mohon maaf dengan bapa siapa saya berbicara?

Responden : Bapa Rojali

Peneliti : Menurut bapak, pernikahan dini itu seperti apa?

Responden : Pernikahan dini itu kalau menurut hemat saya adalah sepasang suami isteri yang secara usia belum matang, yang secara kemampuan dia dalam psikologinya dalam berbagai halnya mereka belum siap untuk melakukan pernikahan, kalau menurut saya itu. Kan ada standar usia 19 tahun, tapi kalau menurut saya tidak hanya berstandar pada usia tapi kematangan dari cara berpikirnya juga. Dikatakan dalam usianya dia (calon pengantin) sudah lebih dari 19 tahun tapi cara berpikirnya belum matang, hal ini juga bisa dikatakan pernikahan dini juga kalau secara makna.

Peneliti : Menurut bapak, mengapa pernikahan dini masih terjadi hingga sekarang?

Responden : Ya itu mba, karena cara berpikirnya mereka masih belum matang, mereka yang melakukan pernikahan dini tidak memikirkan jangka Panjang, mereka hanya memikirkan kesenangan-kesenangan saja.

Peneliti : Apa yang menjadi faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon?

Responden : Faktor yang pertama pendidikan, artinya begini ketika sumber daya manusia (sdm) selera pendidikannya tinggi maka yang ada dipikiran mereka kepada anak-anaknya kan ada bahasa jangan nikah dulu, sekolah aja dulu, atau ngaji aja dulu, belajar aja dulu yang rajin penggunaan waktu muda untuk menuntut ilmu. Saya kira alasan seperti itu untuk menekan angka pernikahan dini kalau memang pikiran orang tua mengarah pada pendidikan itu yang pertama. Yang kedua faktor ekonomi, terkadang begini, karena tadi dari pendidikannya yang rendah ketika sudah SD sudah lulus ketika sudah ke jenjang SMP atau SMA mereka sudah sangat tinggi itu pendidikan. Misalkan udahlah abis MTs kerja saja yang nantinya berhubungan dengan faktor ekonomi dan pernikahan, dan ketika selalu itu dalam pikirannya ya pernikahan dini akan terus terjadi, ini berdasarkan lapangan yang ada di Kecamatan Greged terutama desa Lebak mekar. Yang ketiga itu pergaulannya, jadi mayoritas di sana itu, anak-anaknya bergaya dewasa, hanya dari gayanya saja berdeewa padahal umurnya itu masih anak-anak itu mulai dari SD kelas 4-5-6, mereka itu sudah tidak seperti anak pada usia umumnya, cara dia bergaul, cara dia berkomunikasi, cara dia mengatur situasi apaitu sudah seperti halnya orang dewasa. Sehingga hal itu juga pembentuk karakter terutama di desa Lebak mekar memang arahnya itu seperti itu, pergaulannya itu sangat bebas.

Peneliti : Sebagai penyuluh agama Islam di KUA, upaya apa yang tepat dalam mencegah kasus pernikahan dini di KUA Kec. Greged Kab. Cirebon?

Responden : Kami sudah bekerjasama dengan BKKBN dan program PUSPAGA yang disahkan Gubernur Jawa Barat waktu itu, kami

juga bekerjasama dengan sekolah, selain sekolah untuk orang tuanya kami biasanya di majlis ta'lim 2 kali dalam seminggu, tapi untuk harinya itu tidak tentu karena kan di Gregeed desanya banyak jadi kita cari-cari jadwal yang sesuai karena kan ngga setiap majlis ta'lim itu bahas pernikahan. Jadi selain memberikan sosialisasi pada remaja, penyuluh juga memberikan pemahaman kepada orang tua, keluarga dalam bagaimana cara mengasuh anak dengan cara yang benar dan berkualitas mba, karena ya selain faktor pernikahan dini ini disebabkan remaja, orang tua juga bisa saja menjadi faktor karena pemikiran yang kolot, salah cara asuh gitu mba.

Peneliti : Untuk metodenya biasanya menggunakan metode apa dalam kegiatan majlis ta'limnya pa?

Responden : Kaya biasa aja mba ceramah, diskusi terus tanya jawab. Ya biar jamaahnya aktif ngomong ngga cuma pemateri saja.

Peneliti : Kapan sajakah jadwal kegiatan penyuluhan bagi masyarakat Kec. Gregeed Kab. Cirebon?

Responden : Kalau orang tua biasanya di majlis ta'lim itu seminggu 1 kali, kalau di lebak mekar itu hari jum'at tapi kalau di gemulung lebakik hari ahad. Terus kalau ke remaja itu kami melakukan di sekolah seminggu sekali kadang juga di pondok pesantren yang ada di Kec Gregeed.

Peneliti : Selain kegiatan penyuluhan agama Islam, adakah kegiatan pembinaan lain bagi masyarakat Kec. Gregeed Kab. Cirebon dalam upaya pernikahan dini?

Responden : Kalau dari pihak KUA kami menolak tegas calon pengantin yang usianya kurang dari usia 19 tahun. Kami juga memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan pada remaja dan juga orang tua.

Karena ya tadi jika pemikiran orang tua nya kolot tidak memikirkan pendidikan kan hal ini juga menjadi faktor terjadinya pernikahan.

Peneliti : Baik bapak, sudah cukup terimakasih atas waktunya

Responden : Iya mba sama-sama, semoga informasi dari saya dapat membantu penelitian skripsi sampean ya mba

Peneliti : Sangat membantu sekali pak, terimakasih.. saya pamit, assalamualaikum

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Narasumber : Wawancara kepada bapak Dasuki S.H.I sebagai penyuluh KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon

Peneliti : Assalamualaikum Wr.Wb.

Respon : Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Peneliti : Bagaimana kabarnya bapak.

Responden : Alhamdulillah baik mba

Peneliti : Dengan Bapa siapa saya berbicara nggih?

Responden : Pa Dasuki, saya sama dengan pa rojali, pa ridwan kami disini sebagai penyuluh

Peneliti : Baik bapa, tadi saya juga sudah bertemu dengan pa rojali dan sedikit menanyakan hal-hal terkait pernikahan dini di Kecamatan Greged

Responden : Oh iya memang mba pernikahan dini di Kecamatan Greged ini masih cukup banyak dibanding Kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Cirebon

- Peneliti : Menurut bapa sendiri, apa faktor yang menyebabkan pernikahan dini sendiri di Kecamatan Greged?
- Responden : Karena rendahnya pendidikan, kebanyakan remaja itu pendidikannya sampai SMP dan SMA, kalau untuk ke jenjang perguruan tinggi itu masih jarang ditemukan disini, kedua faktor ekonomi terus ada juga yang kecelakaan maksudnya tuh hamil duluan, kemudian faktor lingkungan yaitu pergaulan, adat istiadat ini masih sering terjadi karena pemikiran orang tua yang percaya dan menganggap hal wajar jika pernikahan dini ini terjadi, dari pada pacar-pacaran terus mending dinikahin walaupun usianya belum sesuai dengan aturan Undang-undang pernikahan.
- Peneliti : Kalau untuk upayanya selain melakukan sosialisasi kepada remaja di Sekolah dan orang tua di Majelis ta'lim adakah upaya lain yang dapat dilakukan penyuluh KUA Kecamatan Greged?
- Responden : Selain itu upayanya anak-anak dididik di pesantren, di beberapa desa Kec. Greged sendiri beberapa pesantren yang mesantren, kami biasanya memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan, artinya kalau bisa setelah dari Madrasah Aliyah lanjut ke perguruan tinggi, jangan menikah dulu. Kami juga memberikan sosialisasi sesuai dengan usia remaja di madrasah, agar mereka merasa nyaman, apa yang disampaikan penyuluh ngga cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri aja mba, karena kan sekarang remaja kalo judulnya di nasehatin atau dikasih tahu mereka tidak mendengarkan, makanya kami penyuluh harus banyak cari ide supaya sosialisasi ini bisa bermanfaat untuk remaja, bisa mencegah terjadinya pernikahan dini, ya khususnya di Kec Greged ini. Kami juga kan sudah bekerja sama dengan puspa, biasanya puspa akan memberikan sosialisasi, edukasi dan bimbingan ke masyarakat dengan kegiatan yang dibahas itu kaya parenting, pencegahan pernikahan dini, yang berhubungan

dengan keluarga. Biasanya dilakukan ngga cuma tatap muka aja dilakuinnya mba, ada yang disebarin disosial media terus ngadain webinar.

Peneliti : Baik bapak, sudah cukup terimakasih atas waktunya.

Responden : Sama-sama mba, semoga jawaban saya bisa membantu menambahkan hasil dari penelitian yang sedang dilakukan mba.

Peneliti : Sangat-sangat membantu pa, terimakasih banyak.
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Ya mba, wa'alaikumussalam Wr.Wb.

Narasumber : Wawancara kepada remaja 1 sebagai klien remaja menikah diusia dini di tempat kediaman klien

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya ziyah, saya mahasiswi UIN Walisongo Semarang, disini saya bermaksud untuk meminta bantuan dari mba sedikit informasi mengenai pernikahan dini yang mba fahami, apakah mba berkenan?

Responden : Silahkan mba, tapi yang saya faham aja ya, maklum saya ngga sampai kuliah mba.

Peneliti : Baik, langsung saja ya mba.. Apa sih yang mba ketahui tentang pernikahan?

Responden : Pernikahan itu ya cewe cowo nikah gitu mba dirayain rame-rame, ngundangin tetangga semua

Peneliti : Kalau tujuan dari menikah sendiri menurut mba itu apa?

Responden : Kalau saya ya biar seneng, saya juga nikahnya cepet itu biar nanti anak saya usianya ngga jauh beda sama saya kalau punya anak umur saya masih muda ngga beda jauh dari umur anak saya nanti, bisa jadi temen jadinya.

Peneliti : Kemudian menurut mba idealnya menikah itu ketika usia berapa?

Responden : Ngga tau ya mba, saya juga kemarin nikah itu umur 18 tahun. Menurut saya kalau emang calon suaminya udah siap nanggung nafkah nya berarti ya sudah boleh menikah

Peneliti : Bagaimana tanggapan keluarga mengenai menikah di usia 18 tahun?

Responden : Ngga masalah, mereka setuju saja. Orang tua mah menurut keinginan saya, karena saya udah ngga tinggal dengan orang tua, uudah ngga merepotkan orang tua lagi, karena saya sekarang udah tinggal sama suami dan anak. Asalkan suami kita meyakinkan orang tua kita mampu menafkahi nantinya mereka boleh-boleh aja kalau saya nikah di usia segitu, kan saya juga jadinya ngga minta-minta ke orang tua lagi.

Peneliti : Kemudian apakah mba sebelumnya pernah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pernikahan yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon sendiri?

Reponden : Mungkin dulu pernah waktu sekolah, saya lupa.

Peneliti : bagaimana proses penyuluhan yang dilakukan oleh petugas KUA Kecamatan Greged?

Responden : Lebih jelasnya sih saya lupa ya mba, tapi ya sama kaya umumnya aja ada yang ngomong di depan gitu.

Peneliti : Baik mba sudah cukup, terimakasih atas waktunya semoga mba dan keluarga sehat selalu.

Responden : iya aamiin, sama-sama

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Narasumber : Wawancara kepada remaja 2 sebagai klien remaja menikah diusia dini di tempat kediaman klien

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

- Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya ziyah, saya mahasiswa UIN Walisongo Semarang, disini saya bermaksud untuk meminta bantuan dari mba sedikit informasi mengenai pernikahan dini yang mba fahami, apakah mba berkenan?
- Responden : Iya mba, silahkan.
- Peneliti : Baik mba, menurut mba apa yang mba ketahui tentang pernikahan?
- Responden : Pernikahan itu hubungan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sah mba
- Peneliti : Menurut mba idealnya menikah itu usia berapa?
- Responden : Mungkin idealnya umur 20an ya mba, kan banyak tuh yang menikah umur segitu. Cuma saya kemaren nikah umur 18 tahun.
- Peneliti : Kemudian bagaimana tanggapan keluarga mba tentang menikah di usia 18 tahun?
- Responden : Setuju. Selain karena saya pengen nikah muda, saya juga melihat ekonomi keluarga saya sangat rendah, saya kasihan ngeliat ayah saya cuma jadi petani itupun ikut ke ladang orang sedangkan bayarannya tidak cukup untuk menghidupi keluarga dirumah mba, saya juga sudah cari-cari pekerjaan untuk membantu ekonomi keluarga tetapi ternyata kebutuhan pribadi saya juga banyak, sampai akhirnya saya dikenalkan sama laki-laki kenalan orang tua saya, mereka bilang laki-laki yang sekarang jadi suami saya ini sudah bekerja di Jakarta artinya, ekonominya cukup kalau saya nikah dengan dia kebutuhan saya bisa dipenuhi sama dia, jadi saya mau aja dinikahin sama laki-laki itu toh saya jadinya ngga memberatkan orang tua saya karena saya udah ngga tinggal bareng mereka, saya ikut ke rumah suami sama anak.
- Peneliti : Bagaimana kehidupan mba sebelum dan sesudah nikah?

Responden : Ya kalau sebelum nikah saya kan ikut sama orang tua, susah ari-cari kerja bantu-bantu orang tua, tapi setelah nikah jadinya ikut suami, ngga nyusahin orang tua lagi lah ibaratnya.

Peneliti : Apakah sebelumnya pernah mengikuti penyuluhan pernikahan yang dilakukan oleh petugas KUA Kec. Greged Kab. Cirebon? Jika iya bagaimana proses penyuluhannya?

Responden : Dulu pernah ada acara di sekolah terus ya gitu mba mereka nyaranin buat lanjut kuliah aja setelah lulus ini, kalau memang ekonomi susah disaranin kerja juga yang penting jangan nikah dini katanya, tapi ya gimana y amba saya kan juga susah ekonominya cari kerja sana sini susah juga ada laki-laki yang sudah mapan dan mau menikahi saya yasudah saya mau.

Peneliti : Baik mba sudah cukup terimakasih atas waktunya.

Responden : Sama-sama semoga membantu y amba

Peneliti : Pasti sangat membantu mba, assalamu'alaikum Wr.Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Narasumber : Wawancara kepada remaja 3 sebagai klien remaja menikah diusia dini di tempat kediaman klien

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya ziyah, saya mahasiswi UIN Walisongo Semarang, disini saya bermaksud untuk meminta bantuan dari mba sedikit informasi mengenai pernikahan dini yang mba fahami, apakah mba berkenan?

Responden : Iya boleh

- Peneliti : Menurut mba pernikahan sendiri itu apa sih?
- Responden : Ketika dua orang perempuan dan laki-laki sudah siap untuk ke jenjang yang lebih serius untuk hubungan yang kekal.
- Peneliti : Menurut mba idelanya menikah itu ketika usia berapa?
- Responden : Ketika sudah dewasa mungkin mba di usia 20an.
- Peneliti : Maaf sebelumnya, mba menikah di usia berapa?
- Responden : Dulu saya menikah di usia 15 tahun mba, pendidikan terakhir saya dulu cuma sampai SMP. Alasannya dulu saya itu pas sekolah bandel.
- Peneliti : Lalu bagaimana tanggapan orang tua mba ketika mba menikah usia 15 tahun?
- Responden : Karena udah kejadian ya mungkin mereka setuju-setuju aja mba, soalnya saya ngga deket sama orang tua soalnya mereka kerja jarang ada dirumah, ngga ada waktu buat saya sama adik saya. Kebetulan saat itu saya punya pacar jadi saya sering cerita ke pacar saya, keluar berdua. Karena pas itu juga kan saya lagi masa pubertas lagi seneng-senengnya karena punya teman buat dengerin cerita saya, sampai akhirnya saya terjerumus ke seks bebas, tapi untungnya saya ngga hamil dan orang tua saya tahu jadi mau ngga mau dinikahin sama orang tua karena mereka ngga mau nanggung malu.
- Peneliti : Apakah mba pernah mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh petugas KUA Kec. Greged?
- Responden : Saya sekolah aja males mba, dulu saya bandel apalagi acara-acar kaya gitu saya ngga pernah ikut mba. Maklum zaman puber kali ya jadi nakal dulu, tapi jadinya saya nyesel jadi gatau apa-apa soal pernikahan inu.
- Peneliti : Baik mba, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, terimakasih sudah membantu dan meluangkan waktunya.

Responden : Iya sama-sama mba, saya seneng kalau bisa bantu

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Narasumber : Wawancara kepada remaja 4 sebagai klien remaja menikah diusia dini di tempat kediaman klien

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya ziyah, saya mahasiswi UIN Walisongo Semarang, disini saya bermaksud untuk meminta bantuan dari mba sedikit informasi mengenai pernikahan dini yang mba fahami, apakah mba berkenan?

Responden : Silahkan mba

Peneliti : Menurut mba pernikahan sendiri itu apa sih?

Responden : Pernikahan itu yang dilakukan oleh kedua pasangan yang saling mencintai

Peneliti : Menurut mba idelanya menikah itu ketika usia berapa?

Responden : Mungkin usia 19-20 tahun.

Peneliti : Maaf sebelumnya, mba menikah di usia berapa?

Responden : Dulu saya menikah di usia 17 tahun mba, pendidikan terakhir saya dulu cuma sampai SMP. Tadinya saya sekolah SMA tapi ngga diterusin mba.

Peneliti : Lalu bagaimana tanggapan orang tua mba ketika mba menikah usia 17 tahun?

Responden : Karena udah kejadian ya mungkin mereka setuju-setuju aja mba, soalnya saya ngga deket sama orang tua soalnya mereka kerja jarang

ada dirumah, terus pas sekolah saya punya pacar jadi saya sering cerita ke pacar saya, keluar berdua. Karena pas itu juga kan saya lagi seneng-senengnya karena punya orang special buat dengerin cerita saya, sampai akhirnya saya terjerumus ke seks bebas.

Peneliti : Apakah mba pernah mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh petugas KUA Kec. Greged?

Responden : Dulu sih saya pernah ke KUA, niatnya mau daftar nikah tapi masalah suruh ikut bimbingan pra nikah, terus katanya saya usianya belum boleh menikah saat itu, jadi saya harus minta dispensasi usia katanya di pengadilan. Ngga tau itu juga awalnya saya ngga ngerti mba, tapi saya ikut aja karena kan dulu saya mau menikah jadi nurut-nurut aja.

Peneliti : Baik mba, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, terimakasih sudah membantu dan meluangkan waktunya.

Responden : Iya sama-sama mba, saya seneng kalau bisa bantu

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Narasumber : Wawancara kepada Ibu Desi sebagai klien orang tua di Masjid tempat majlis ta'lim yang di ikuti klien

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya ziyah, saya mahasiswa UIN Walisongo Semarang, disini saya bermaksud untuk meminta bantuan dari ibu sedikit informasi mengenai penelitian tugas akhir saya tentang pernikahan dini yang ibu fahami, apakah ibu berkenan?

Responden : Waduh saya bantu sebisa saya aja ya mba

Peneliti : Tidak apa-apa ibu, ibu jawab sesuai yang ibu ketahui saja. Boleh langsung dimulai ibu?

Responden : Boleh silahkan mba.

Peneliti : Baik ibu, menurut ibu apa yang ibu ketahui tentang pernikahan?

Responden : Hubungan laki-laki dan perempuan yang distujui keluarga kedua belah pihak, silaturahmi terus lamaran terus dari pihak laki-laki datang kerumah perempuan bicarakan tanggal, bulan dan tahunnya terus kalau udah langsung dinikahkan.

Peneliti : Menurut ibu usia pernikahan itu idealnya usia berapa?

Responden : Tergantung sih ada yang 20 tahun, 23 ada juga.

Peneliti : Menurut ibu hal-hal apa saja yang perlu disiapkan untuk melangsungkan pernikahan?

Responden : Yang jelas siapin uang ya mba, karena kan nikah butuh duit banyak

Peneliti : Adakah ibu mengetahui dampak dan manfaat pernikahan dini sebelum ibu menyetujui anaknya untuk menikah?

Responden : Itu mba disini itu ada tetangga yang suaminya minta jangan nikah dulu karena usahanya lagi susah takutnya kan biayanya banyak, nikah 3 tahun 4 tahun karena cekcok pisah ya adaaa banyak. Disini selain pernikahan dininya banyak, perceraianya juga banyak

Peneliti : Mengapa pernikahan dini di Kec. Greged Kab. Cirebon sampai sekarang masih terjadi, apa faktor dari hal tersebut yang ibu ketahui?

Responden : Zaman sekarang kan udah canggih ya mba, anak-anak udah pada tau tiktok, liat orang pacaran ditiktok jadi ngikutin cara pacarannya, anak muda zaman sekarang ngga mau ketinggalan trend, banyak juga disini yang ikut jogged-joged kaya ditiktok mba, pacaran berdua ngga tau malu, nanti kalo hamil duluan baru tau rasa nanggung malunya.

Peneliti : Apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas KUA Kec. Greged Kab. Cirebon?

Responden : Iya ustadznya itukan kerjanya di KUA ngisi ngaji disini majlis, jadi ya kadang ceramahnya tentang jangan nikah dini banyak resikonya suruh lanjut aja kuliah kalau emang ngga ada uang ya kerja dulu jangan nikah dulu gitu.

Peneliti : Baik ibu sudah cukup, terimakasih atas waktunya nggih. Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Iya sama-sama mba, wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Narasumber : Wawancara kepada Ibu Sumayyah sebagai klien orang tua di Masjid tempat majlis ta'lim yang di ikuti klien

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

- Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya ziyah, saya mahasiswa UIN Walisongo Semarang, disini saya bermaksud untuk meminta bantuan dari ibu sedikit informasi mengenai penelitian tugas akhir saya tentang pernikahan dini yang ibu fahami, apakah ibu berkenan?
- Responden : Ini pertanyaannya sama kaya yang tadi atau beda?
- Peneliti : Ini pertanyaan yang sama ibu, persis dengan ibu D tadi
- Responden : Yaudah gapapa.
- Peneliti : Baik ibu, terimakasih saya langsung mulai nggih, menurut ibu pernikahan itu apa sih?
- Responden : Pernikahan itu ya hubungan yang sudah sah menjadi suami isteri kekal selamanya.
- Peneliti : Kemudian menurut ibu usia berapa yang siap untuk menikah?
- Responden : Kalau usia sih tergantung ya mba, ada tuh tetangga saya 19 tahun nikah tapi ya itu harus sidang dulu. Kemarin juga katanya bayar 4.000.000 buat sidangnya.
- Peneliti : Menurut ibu apa yang perlu disiapkan untuk menikah?
- Responden : Yang jelas usah dulu, materi siapin uang yang banyak buat maskawinnya, karena kan butuh uang, terus buat pasrahannya, buat dekornya semuanya lah mba. Terus kb, kan ada penyuluhan kb kalau belum siap punya anak ya kb dulu.
- Peneliti : Mengapa pernikahan dini di Kec. Gregeh Kab. Cirebon masih terjadi?
- Responden : Ada tuh tetangga yang hamil duluan, karena pergaulannya kurang baik temennya cewe cowo jadi yah amil duluan, kalau udah hamil kan yah au gimana lagi mba harus dinikahkan.

Peneliti : Kemudian apa yang menjadi faktor ibu menikahkan anak-anak kalian?

Responden : Kalo saya mah mba, dari pada anak saya pacaran aja terus nanti hamil duluan kan ngga cuma anak saya aja yang nanggung malu tapi saya dan keluarga juga malu, pacar anak saya juga kalau ke rumah dia selalu bawa-bawa apa aja buat saya bukan cuma buat anak saya aja. Pacar anak saya juga sudah kerja merantau jadi saya ngga perlu ada rasa khawatir buat nikahin anak saya. Mereka sudah lama pacarannya mba, sudah kenal dari pas masih sekolah, anak saya juga udah kenal sama keluarga pacarnya itu, kalau masalah nanti gimana ya dipikir nanti aja mba yang penting anak saya ngerasa seneng bisa nikah sama pacarnya, soal umur juga ngga masalah yang penting anak saya bisa dikasih makan sama suaminya nanti dari pada pacaran kelamaan.

Pneliti : Apakah ibu pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kec Greged Kab. Cirebon?

Responden : Sama dengan ibu D itu saya biasanya ikut majlis ta'lim di sini mba.

Peneliti : Baik ibu sudah cukup terimakasih atas waktunya. Assalamualaikum Wr. Wb

Responden : Sama-sama mba, wa'alaikumussalam Wr.Wb

Narasumber : Wawancara kepada Bapa Rahmat sebagai klien orang tua di Kediaman rumah klien

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya ziyah, saya mahasiswi UIN Walisongo Semarang, disini saya bermaksud untuk meminta bantuan dari bapa sedikit informasi mengenai penelitian tugas akhir

saya tentang pernikahan dini yang bapa fahami, apakah bapa berkenan?

Responden : Silahkan.

Peneliti : Apa yang bapa ketahui tentang pernikahan?

Responden : Pernikahan itu ya hubungan yang dihalalkan yang tadinya pacaran dan jadi suami isteri.

Peneliti : Menurut bapa berapa usia idealnya seseorang untuk menikah?

Responden : Saya mah dulu cuma lulusan SD, ngga tau nikah harus ada ketentuan umurnya, yang penting anak saya sama suaminya sama-sama demen (cinta), taunya kalau sudah baligh ya berarti sudah boleh nikah kalo umur-umur dari pemerintah saya ngga tau.

Peneliti : Kemudian menurut bapa apa saja yang perlu disiapkan untuk menikah?

Responden : Uang, itu sangat perlu ya. Jangankan menikah hari-hari saja untuk kita sendiri uang mah harus ada apalagi nikah mba.

Peneliti : Apakah bapa mengetahui dampak dan manfaat apa saja ketika bapa merestui anak bapa untuk menikah?

Responden : Manfaatnya ya saya senang, akhirnya anak saya bisa menemukan jodohnya saya juga sudah selesai tanggung jawabnya. Kalau dampak itu mungkin bisa diomongin aja baik-baik kalau ada masalah jangan sampai nanti cerai.

Peneliti : Kemudian apakah bapa pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kec. Greged Kab Ccirebon?

Responden : Saya cuma ikut pengajian di Masjid atau langar saja kadang mereka bicarain tentang bahayanya nikah dini.

Peneliti : Baik bapak sudah cukup, terimakasih atas waktunya.

Responden : Iya sama-sama mba

Peneliti : Permisi nggih pa, assalamu'alaikum Wr.Wb

Responden : Wa'alaikumusalam Wr.Wb.

**Narasumber : Wawancara kepada Bapa Yanto sebagai klien orang tua di
Kediaman rumah klien**

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr. Wb

Responden : Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya ziyah, saya mahasiswi UIN Walisongo Semarang, disini saya bermaksud untuk meminta bantuan dari bapa sedikit informasi mengenai penelitian tugas akhir saya tentang pernikahan dini yang bapa fahami, apakah bapa berkenan?

Responden : Mangga mba.

Peneliti : Apa yang bapa ketahui tentang pernikahan?

Responden : Pernikahan itu ya hubungan antara suami dan isteri dengan ikatan yang sah yaitu pernikahan.


Peneliti : Menurut bapa berapa usia idealnya seseorang untuk menikah?

Responden : Kalau usia ideal itu menurut saya ketika seseorang yang melakukan pernikahan sudah yakin dan siap untuk menanggung semua tentang pernikahan ini.

Peneliti : Kemudian menurut bapa apa saja yang perlu disiapkan untuk menikah?

- Responden : selain uang tentunya mental yang matang, tau akibat baik buruknya pernikahan ga langsung main nikah-nikah saja.
- Peneliti : Apakah bapa mengetahui dampak dan manfaat apa saja ketika bapa merestui anak bapa untuk menikah?
- Responden : Kalau untuk manfaatnya ya dijauhkan dari zina, kita jadi punya dua keluarga terus mau apa-apa dijalan ngga papa karena kita udah sah dimata hukum ataupun agama.
- Peneliti : Kemudian apakah bapa pernah mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh KUA Kec. Greged Kab Ccirebon?
- Responden : Saya ikut majlis di Masjid atau langar, terus kegiatan-kegiatan lain yang dari desa membicarakan tentang keluarga sakinah yang langsung dari Kecamatan.
- Peneliti : Baik bapak sudah cukup, terimakasih atas waktunya.
- Responden : Iya sama-sama mba
- Peneliti : Permisi nggih pa, assalamu'alaikum Wr.Wb
- Responden : Wa'alaikumusalam Wr.Wb.

Lampiran. 1.2 surat keterangan diizinkan melakukan penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA RI**
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA CIREBON
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GREGED
Jl. Imam Bonjol No.34 Desa Greged Kec. Greged Kab. Cirebon Telp. (0231)8638383
Email: kuagreged@yahoo.com

Cirebon, 26 Februari 2024

Nomor : B.0135/KUA.32.09.38/PW.01/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Di ijin penelitian

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Tempat


Sehubungan dengan surat dari UIN Walisongo Semarang Nomor 46/Un.10.4/K/KAMARANG.05.01/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang izin penelitian/riset di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon untuk penyusunan dan penyelesaian skripsi, mahasiswa sebagai berikut :


Nama : Ziyah Ayu Malikha
NIM : 2001016096
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Agama Kepada Orang Tua (Studi Kasus di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas akan melaksanakan penelitian dan pengambilan data-data yang berkaitan di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon, maka dari itu kami memberikan ijin tersebut untuk melakukan penelitian dan riset.


Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala KUA Kec. Greged


Farun S. Ag



Lampiran. 1.3 Surat Keterangan selesai penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA CIREBON
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GREGED
Jl. Imam Bonjol No.34 Desa Greged Kec. Greged Kab. Cirebon Telp. (0231)8638383
Email: kuagreged@yahoo.com

Cirebon, 13 Maret 2024

Nomor : B.0150/KUA.32.09.38/PW.01/03/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Telah Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Tempat


Sehubungan dengan surat dari UIN Walisongo Semarang Nomor 46/Un.10.4/K/KAMARANG.05.01/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang izin penelitian/riset di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon untuk penyusunan dan penyelesaian skripsi, mahasiswa sebagai berikut :


Nama : Ziyah Ayu Malikha
NIM : 2001016096
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Agama Kepada Orang Tua (Studi Kasus di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon)

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data-data yang berkaitan di KUA Kecamatan Greged Kabupaten Cirebon.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui
Kepala KUA Kec. Greged





Jarun, S.Ag



CS

Lampiran. 1.4 Modul Tematik Penyuluhan





DOKUMENTASI



Gambar. 1.1 KUA Kec. Greged Kab. Cirebon



Gambar. 1.2 bersama kepala KUA Kec. Greged Kab. Cirebon



Gambar. 1.3 bersama penyuluh KUA Kec Greged, bapak Rojali



Gambar. 1.3 bersama penyuluh KUA Kec Greged, bapak Dasuki



Gambar. 1.4 bersama klien remaja



Gambar. 1.4 bersama klien remaja Mba S



Gambar. 1.5 bersama Ibu D sebagai klien orang tua



Gambar. 1.5 bersama Ibu S sebagai klien orang tua



Gambar. 1.5 bersama bapak Rahmat sebagai klien orang tua



Gambar. 1.5 bersama bapak Yanto selaku klien orang tua



Gambar. 1.5 kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kec. Greged Kab. Cirebon



Gambar. 1.6 Mengikuti Penyuluhan di majlis ta'lim Kec. Greged Kab. Cirebon



Gambar. 1.6 Mengikuti Penyuluhan di Sekolah Berbasis Pesantren Oleh Penyuluh KUA Kec. Greged Kab. Cirebon



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ziyah Ayu Malikhah
2. TTL : Cirebon, 29 Maret 2002
3. NIM : 2001016096
4. Alamat : Blok Pahing, RT/RW. 003/002 Desa Mertapada
Wetan
 - a. Kecamatan : Astanajapura
 - b. Kabupaten : Cirebon
 - c. Provinsi : Jawa Barat
5. Email : ziyahayumalikhah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA : Raudhatul Atfal (PATWA)
2. SD/MI : MI Wathoniyah Puteri (PATWA)
3. SMP/MTs : Madrasah Tsanawiyah Agama Islam (PATWA)
4. SMA/MA : MAN 3 Cirebon

C. Orang Tua/Wali

1. Nama Ayah : Mansyur
2. Nama Ibu : Maesaroh

Semarang, 13 Juni 2024

Penulis

Ziyah Ayu Malikhah

NIM. 2001016096